

**STUDI PERBANDINGAN ISTIMBATH HUKUM FATWA MUI
DAN NU TENTANG BPJS KESEHATAN PROGRAM
PEMERINTAH**



Oleh
Rusyandi
Nim.:1591311

TESIS

Di Ajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Guna Memperoleh Magister Hukum

**Yogyakarta
2017**

**STUDI PERBANDINGAN ISTIMBATH HUKUM FATWA MUI
DAN NU TENTANG BPJS KESEHATAN PROGRAM
PEMERINTAH**



Oleh

Rusyandi

Nim.: 1591311

Pembimbing

Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Guna Memperoleh Magister Hukum

Yogyakarta

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini

Nama : Rusyandi

NIM : 1591311

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : STUDI ANALISIS ISTIMBATH HUKUM FATWA MUI DAN
NAHDATUL ULAMA TENTANG BPJS KESEHATAN
PROGRAM PEMERINTAH

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Maret 2017

Yang menyatakan



Rusyandi



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1023/PS-MSI/Peng./III/2017

TESIS berjudul : **STUDI PERBANDINGAN ISTIMBATH HUKUM FATWA
MUI DAN NU TENTANG BPJS KESEHATAN PROGRAM
PEMERINTAH**

Ditulis oleh : Rusyandi

N. I. M. : 15913112

Konsentrasi : Hukum Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 27 Maret 2017
Ketua



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rusyandi
 Tempat/tgl lahir : Maunafa, 12 Desember 1987
 N. I. M. : 15913112
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Judul Tesis : **STUDI PERBANDINGAN ISTIMBATH HUKUM FATWA MUI DAN NU TENTANG BPJS KESEHATAN PROGRAM PEMERINTAH**

Ketua	: Dr. Yusdani, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hujair AH Sanaky, MSI	(.....)
Pembimbing	: Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum.	(.....)
Penguji	: Dr. Sidik Tono, M.Hum	(.....)
Penguji	: Dr. M. Muslich K S., M.Ag.	(.....)



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2017

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
 Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1592/PS-MSI/ND/III/2017

TESIS berjudul : **STUDI ANALISIS ISTIMBATH HUKUM FATWA MUI
DAN NU TENTANG BPJS KESEHATAN PROGRAM
PEMERINTAH**

Ditulis oleh : Rusyandi

NIM : 15913112

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
Yogyakarta, 14 Maret 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : STUDI ANALISIS ISTIMBATH HUKUM FATWA MUI DAN
NAHDALATUL ULAMA TENTANG BPJS KESEHATAN
PROGRAM PEMERINTAH

Nama : Rusyandi

NIM : 1591311

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh tim penguji Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Maret 2017

Pembimbing

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Dr. Drs. H. Dadan Muttqin, SH., M.Hum

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teristimewa kepada:

Kedua Orang Tuaku

Tiwi Ani & Marhasim

Adik-adikku, Deli Marwani, Surrahim, Meri Sulastri dan Amirul 'Alim. Kakakku Harta Wati, Darsuna.

Keluarga Besar di Padang-Sumatera Barat, Bang Kaksim, Tuo Shahidin, Pak San, Ibu Pak Patih.

Dan Keluarga di Simeulue Ate fulawan-Aceh, Ibu Hj. Rosma, Ibu Niar, Kak Nur Ina, Kak Ida, Tuo Ibok, Tuo Kian, Etek Nusa dan Mamak Jamil

IAIN Imam Bonjol Padang, Bapak Ahmad Wira, P.hD dan Bapak Dr. Mukhlis Bahar, Lc.

Guru-guruku Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sinabang dan SMPN 2 Salang, Bapak Daud, bapak Darlim, Bapak Ali Saidil, Ibu Jar.

Motto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Fainna ma'a al'usri yusran. Inna ma'a al'usri yusran

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S. *Al-Insyirah* ayat 5-6).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi arab-latin yang dipakai dalam penyusunan tesis berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/U/1987 tertanggal 22 januari 1988

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengantitik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	H	h (dengantitik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Z	z (dengantitik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	s	s (dengantitik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengantitik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengantitik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengantitik di bawah)
ع	'Ain	'	Komaterbalik di atas
غ	Gāin	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangka pataudiftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---	<i>Fath(ah)</i>	A	a		
---	<i>Kasrah</i>	I	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
---	<i>D(ammah)</i>	U	u		

2. VokalRangkap

Vokalrangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut::

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ---	<i>Fath(ah danya)</i>	Ai	a dan i	كَيْفَا	<i>Kaifa</i>
و ---	<i>Kasrah</i>	I	i	هَوَا	<i>Haula</i>

C. Maddah (VokalPanjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَا ditulis <i>Sāla</i>
fathah + Alifmaksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'ā</i>
Kasrah + Ya' mat ditulis ī	Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Majīd</i>
Dammah + Waumat ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D.Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَيْه	Ditulis <i>hibah</i>
جِزْيَه	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
------------------	-----------------------------

E. Syaddah (Fasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis 'iddah
-----	----------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai 'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta 'khuzu</i>
أميرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD). Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	------------------------------------------------------

AN ANALYSIS STUDY OF ISTINBATH OF RELIGIOUS OPINIONS OF MUI AND NU ON GOVERNMENT PROGRAM OF BPJS KESEHATAN

By: Rusyandi

ABSTRACT

BPJS Kesehatan has become a polemic in public, which then leads some Islamic organizations, both MUI and NU, to declare their opinions about it. As a result, they issue religious opinions regarding such government program called BPJS Kesehatan or Jaminan Kesehatan Nasional (National Health Insurance). Even though the legal basis is the same, these two organizations result in different opinions. One of them agrees with it, while the other is against it. Both have their own reasonings and argumentation in relation to such government program.

Such thing is what becomes the background of this study so as to analyze the discrepancies regarding the different religious opinions on BPJS Kesehatan. This research theoretically aimed at giving contribution in the form of opinion in Islamic law, especially in the aspect of the religious rules of Jaminan Kesehatan Nasional. Practically, this research aimed at becoming a literature reference regarding the discussion of such religious opinions.

This was a library research, namely a research whose main objects are books, journals, etc, related to the title of this thesis. Therefore, this research was qualitative with normative-jurisdiction and socio-historic approach. Normative-jurisdiction approach was used to find out about the basis of issuing the opinions regarding this new problem. Meanwhile, socio-historic approach was used to analyze the background of both Islamic organizations as well as any effects of situations and places which accompany, which influence the issuance of the religious opinions.

According to MUI, BPJS Kesehatan is not in accordance with Islamic law due to three elements in it. They are: the potential of gharar (uncertainty), maisir (gamble), and riba (interest). Those are the things behind MUI's religious opinions. On the other hand, Nahdlatul Ulama shows its attitude by declaring that BPJS is allowable and not haram by using the arguments of sirkah taawwun or helping each other.

Such differences occur not in the substantial level or the source of the problem, but in the level of ikhtilafiyah. Therefore, it depends on the context or the practice of JKN management.

Keywords: BPJS Kesehatan, religious opinions, MUI, NU

March 8, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

CILACS
Center for International Language and Cultural Studies



STUDI PERBANDINGAN ISTIMBATH HUKUM FATWA MUI DAN NU TENTANG BPJS KESEHATAN PROGRAM PEMERINTAH

Oleh : Rusyandi,

ABSTRAK

BPJS Kesehatan memang terjadi polemik dikalangan umat, kemudian memunculkan sikap dikalangan organisasi masyarakat umat Islam, baik MUI maupun NU. Keadaan yang demikian ahirnya melahirkan putusan fatwa yang berhubungan dengan program pemerintah yakni BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sekalipun objek hukumnya sama, namun hasil putusan berbeda di antara kedua ormas tersebut. Tanggapan fatwanya ada yang menyetujui atau pro dan kemudian ada yang kontra alias tidak menyetujuinya. Keduanya mempunyai alasan dan argumentasi masing-masing terhadap program pemerintah itu.

Dari realitas itulah salah satu sebab tujuan ditulis untuk mengurai benang merah terhadap perbedaan yang terjadi dalam pemutusan hukum terhadap BPJS kesehatan. Kegunaan dari penelitian secara teoritis ini agar dapat memberi kontribusi pemikiran dalam hukum Islam, terutama pada aspek fatwa Jaminan Kesehatan Nasional. Secara praktek sebagai rujukan litrasi tentang pembahasan yang berkaitan dengan fatwa tsb.

Jenis penelitian ini menggunakan *Library Research*, yaitu penelitian pustaka dengan menggunakan objek utamanya adalah buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan judul tesis ini. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosio historis. Pertama pendekatan yuridis-normatif adalah mengetahui sandaran masing-masing yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru. kedua pendekatan sosio-historis merupakan kajian terhadap latar belakang kedua ormas dan pengaruh situasi dan tempat yang turut serta, sehingga berindikasi pada fatwa-fatwa yang dirumuskan.

Menurut MUI memandang bahwa BPJS Kesehatan itu tidak sesuai syariah dengan alasan terdapat tiga unsur di dalam praktiknya. Tiga hal tersebut adalah adanya potensi *gharar* (ketidak jelasan), *maisir* (untung-untungan), dan *riba* (bunga, tambah). Inilah indikasi keluarnya fatwa MUI tersebut. Sedang Nahdlatul Ulama mengemukakan sikap dalam memutuskan hukumnya, menganggap BPJS itu boleh, tidak haram dengan argumentasi dan dalih terdapat unsur *sirkah taawwun* atau tolong menolong.

Terjadinya perbedaan tersebut, bukan pada tatanan substansial atau hulunya dari persoalan tersebut, melainkan pada lingkup ikhtilafiyah. Sehingga melihat hanya pada konteks saja serta juga ada pada konteks atau pada praktek sistem pengelolaan JKN tersebut.

Kata kunci, BPJS Kesehatan, fatwa hukumnya MUI dan NU.

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah puji syukurku haturkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun tesis ini , untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Nandang Sutrisno, SH, LLM,M.Hum, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan menimba ilmu kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hujair AH Sanaky, MSI, dan Dr. Yusdani, M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam FIAI UII Yogyakarta. Yang telah memberikan motivasi dan saran Akademik untuk penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan perhatian serta dorongan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.

5. Para Staf Administrasi MSI FIAI UII Yogyakarta yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Teman- teman mahasiswa MSI FIAI UII Konsentrasi Hukum Islam angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat serta sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menempuh ilmu pengetahuan di bangku kuliah.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada bapak/ibu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka sebagai upaya penyempurnaan penelitian ini.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb
UNIVERSITAS
ISLAM
Yogyakarta, 4 Maret 2017
INDONESIA


Rusyandi,

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	I
SAMPUL DALAM.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
PENGESAHAN.....	IV
TIM PENGUJI UJIAN.....	V
NOTA DINAS.....	VI
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
MOTTO.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XI
ABSTRAK.....	XIII
KATA PENGANTAR.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	4
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
d. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
a. Kajian Pustaka.....	8
b. Kerangka teori.....	12
c. Profil Majelis Ulama Indonesia.....	14
d. Profil Nahdlatul Ulama.....	21
e. Latar Belakang Lahirnya NU.....	24
f. Definisi Kesehatan.....	28
g. Bentuk-Bentuk Kesehatan.....	36
h. Kesehatan dalam Islam.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
a. Metode Penelitian.....	63
b. Metode Penetapan Hukum MUI.....	65
c. Metode Penetapan Hukum NU.....	69
d. Persamaan dan Perbedaan Istimbat Hukum MUI dan NU.....	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN.....	88
a. Perbandingan Istimbat Hukum MUI dan NU tentang BPJS Kesehatan.....	88
b. Hasil Perbandingan Istimbath Hukum MUI dan NU.....	99
BAB V KESIMPULAN.....	108
a. Penutup.....	108
b. Saran.....	109

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dikenal sebagai agama *rahmatan lil'alamamin* datang untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia di dunia wal akhirat. Ajarannya lengkap dengan disertai aturannya dengan mendatangkan keuntungan bagi manusia dalam kehidupan ini. Tidak hanya sebatas pada hubungan *Hablumminauallah* atau hubungan dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan yang berkaitan dengan antar sesama makhluk yang melata dipermukaan bumi.

Dengan demikian bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang datang laksana undang-undang yang mengatur, mengurus dan menjaga keselamatan secara universal, tidak terkecuali aspek kesehatan masyarakat atau umat yang disebut dengan "*at Thibbul Wiqo*"¹. Kesehatan sangat berhubungan dengan kekuatan badan untuk bisa beribadat kepada Allah dan Rasul dalam artian segala aspek yang tidak bertentangan dengan perintahnya. Sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan:

المؤمنُ القوىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ فَنَرُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ²

¹ Ahmad Syauqi al Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4

² Syeikh 'Abdul Muhsin Al-Badar, *Syarah Nawawi Hadits Arbain, Jilid 8*, (Jakarta: 2006 Darul Ilmi) hlm. 260.

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah azza wajallah dari pada mukmin yang lemah, sekalipun masing-masing ada kebaikannya. Rajinlah berbuat apa-apa yang mendatangkan manfaat bagi kamu dan mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah (HR. Muslim).

Dalam Islam kesehatan merupakan hal yang sangat urgen, sehingga tidak luput dari perhatian ajaran agama Islam. Berkaitan dengan kesehatan, agama Islam menurut Imam Asy-Syatibi menetapkan bahwa tujuan pokok kehadiran syariat Islam untuk memelihara (*ad-din*) agama, memelihara (*an-nafs*) jiwa, memelihara (*‘aql*) akal, memelihara (*an-nazab*) keturunan dan memelihara (*al-mal*) harta. Kelima kriteria tersebut dapat menjadi ukuran apakah syariat/tujuan hukum Islam yang diterapkan itu benar atau tidak. Jika hukum yang diterapkan ternyata menabrak atau bertentangan dengan salah satu dari lima kriteria tersebut, maka keberadaan hukum tersebut perlu ditinjau kembali. Selain itu, dalam konteks tersebut kesehatan merupakan salah satu maqasid syariah. Menjaga dan merawat jiwa merupakan unsur pokok terpenting dalam kajian hukum Islam, maka itu dilarang merusaknya. Itulah kenapa dikatakan keluesan hukum Islam, sebab menyangkut kemaslahatan hidup manusia.

Al-Qur’an dan as-Sunah sebagai haluan utama dalam ajaran Islam yang telah meletakkan fondasi terpenting dalam membangun dan meningkatkan kualitas kesehatan secara sempurna baik bagi individu maupun masyarakat.³ Kesehatan sangat mahal harganya bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi tuntutan biaya tersebut, jika tidak dibantu oleh pemerintah dalam menanggulangi biaya kesehatan. Berkaitan dengan hal itulah pemerintah membuat

³ Imam Asy Syathibi, *Sehat: Kesehatan dalam Islam*, dikutip dari <http://www.Asnawiyah.or.id /2015/07/ artikel.html> di akses pada hari Sabtu, Tanggal 20 Maret 2015, Jam 13.09 WIB

program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan disingkat BPJS atau jaminan kesehatan nasional (JKN) kepada masyarakat yang berfungsi sebagai upaya membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menerima akses kesehatan dengan tanpa terbebani biaya yang mahal tersebut.

Sehubungan program pemerintah tersebut, di Indonesia ada beberapa organisasi masyarakat yang mengeluarkan penetapan hukum atau fatwa mengenai BPJS, diantara tersebut adalah Majelis Ulama Indonesi (MUI) dengan Nahdlatul Ulama (NU). Masing-masing organisasi tersebut mempunyai penetapan hukum yang berbeda-beda. Muktamar MUI se Indonesia yang ke V Tahun 2015 merekomendasikan bahwa BPJS/JKN tidak sesuai dengan prinsip syariah dengan alasan yaitu, dikarenakan adanya unsur *gharar*, *maisir* serta denda atau sangsi. Sedangkan pandangan NU pada sidang muktamarnya ke 33 dalam sidang Bahsul Masail di Jombang, menggap bahwa konsep BPJS itu boleh dan tidak dilarang dengan alasan bahwa yang dikemukakan adanya konsep *sirkah taaun*. Oleh sebab itu, terkait hal ini, NU mengeluarkan tiga rekomendasi tentang BPJS kesehatan yakni: *Pertama*, tidak ada unsur paksaan, *Kedua*, status peserta BPJS harus selalu diupdate karena orang miskin tidak selamanya miskin. *Ketiga*, manfaat gotong royong untuk saling membantu dengan terus disosialisasikan terus menerus.⁴

Kesehatan adalah merupakan hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan, termasuk menjalankan amanah UUD 1945. Dengan

⁴ Muktamar NU Ke 33 di Jombang, Senin Malam, 3 Agustus 2015, Keputusan Nahdlatul Ulama Soal BPJS

demikian, pemerintah baik ditingkat pusat hingga daerah telah dilakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapat akses fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang UU Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Dengan memperhatikan program tersebut, terdapat adanya polemik dalam perspektif hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah melalui BPJS tersebut.

Maka Subtansi Permasalahan itu, berkaitan dengan istimbat MUI dan NU yang tidak sehaluan dan sepadan, baik berkaitan dengan putusan, maupun alasan masing-masing yang menjadi sebab perbedaan istimbat dalam putusan hukum. Oleh karena itu, dari perspektif yang berbeda inilah yang menarik penulis dalam mengemukakan pembahasan terkait masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana metode istimbat hukum MUI dan NU BPJS atau JKN ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang jadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui argumentasi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai hal ihwal program jaminan kesehatan nasional.
- b. Menjelaskan alasan pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap peraturan pemerintah, berkaitan dengan pelaksana badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

- c. Mengetahui deskripsi latar belakang istimbat hukum Nahdlatul Ulama, baik secara komprehensif maupun secara detil terhadap penetapan kebolehan program pemerintah yang terkait JKN.
- d. Melihat secara universal antara persamaan dan perbedaan kedua istimbath hukum yang berbeda, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia.

2. Kegunaan Penilaian

a. Secara Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan sumbangsi pemikiran hukum Islam, khususnya tentang kebijakan program pemerintah yang berhubungan BPJS kesehatan.
- 2) Kajian ini berguna sebagai acuan program ini, sehingga dapat bermanfaat dimasa yang akan datang dan dapat memberikan sumbangsi serta bahan solusi kondisi masa kini serta dimasa mendatang.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan tentang pembahasan program BPJS dalam kajian hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan BPJS kesehatan.
- 2) BPJS kesehatan merupakan program pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan yang juga disebut Jaminan Kesehatan Nasional. Pada dasarnya ialah asuransi konvensional akan tetapi diperhalus dan diperindah dengan namanya asuransi sosial dengan prinsipnya gotong

royong, dengan begitu program pemerintah tersebut dapat direalisasikan secara menyeluruh dan di semua lapisan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Tesis ini akan dikembangkan dalam lima BAB, pembahasan mulai BAB 1 sampai dengan BAB ke-5 dirangkum di dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan Bab pertama yaitu, pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum tentang berbagai aspek dan alasan dasar adanya tulisan ini. Pendahuluan ini akan membantu pembaca untuk memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan diadakan penelitian ini, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 landasan teori, akan diuraikan tentang gambaran umum tentang pengertian kesehatan, dasar hukum kesehatan, kesehatan dalam perspektif hukum Islam, serta penerapan kesehatan di Indonesia. Bahasan ini penting untuk konsepsi teoritis dan realitas pembahasan program kesehatan di Indonesia yang diatur oleh pemerintah serta sebagai pijakan menuju bab selanjutnya.

Bab 3 merupakan penyajian data yang diperoleh dari penelitian, akan diuraikan tatanan pusran dan dinamika program BPJS /JKN yang menimbulkan polemik istimbat hukum Majelis Ulama Indonesia dengan Nahdlatul Ulama serta pemerintah terhadap penerapan dalam kehidupan sosial masyarakat. Bab ini juga diuraikan tentang alasan yang kontra dalam kebijakan tersebut.

Bab 4 menganalisa data yang diperoleh dari penelitian mengenai hal kebijakan BPJS/JKN dari sudut pandang kemaslahatan serta implementasinya, mendasarkan pada teori dalil dan masahat.

Bab 5 merupakan Bab terakhir atau penutup dari seluruh rangkaian penelitian ini dengan kesimpulan dan saran-saran serta kemungkinan rekomendasi baik yang bersifat teoritis akademis maupun empiris.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian-penelitian sebelumnya, sejauh pencarian, pengamatan diberbagai literatur-literatur belum ada yang membeahas tentang analisis istimbath hukum/fatwa MUI dengan NU yang berhubungan dengan program pemerintah tentang JKN. Tulisan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah:

Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Dalam bukunya memberikan kesimpulan, yakni: jaminan sosial dibidang kesehatan merupakan salah satu bentuk dan strategi perlindungan sosial dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia, yang memiliki cakupan yang rendah dan hanya menjangkau mereka yang relatif mampu dan bekerja disektor formal. Program jamkesmas yang hanya ditujukan secara langsung oleh mereka yang keluarga miskin juga belum relatif berjalan. Selain databes mengenai kelompok sasaran orang miskin masih lemah, kecakupan dan keberlanjutan dana masih dipertanyakan. Selain itu, mekanisme implementasi sistem ini juga belum menyakinkan.

Saran yang disampaikan memperbesar anggaran kesehatan, memperkuat visi dan komitmen pemerintah terhadap pendanaan kesehatan yang lebih besar lagi, sekitar 5% hingga 10% dari GDP Indonesia, besaran ini selain mendekati setandar ILO 15% dari GDP, juga sejalan dengan pengeluaran kesehatan di

Negara-negara berkembang dikawasan Asean yang mempunyai ekonomi yang masih relatif. Peran Pemerintah daerah, diharapkan semakin memperkuat komitmen dan kontribusinya terhadap pendanaan jaminan kesehatan universal.

Murthado Ridwan, *Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108*, (ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014) kesimpulan jurnal tersebut, Dari penelitian ini bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah, namun dari 6 fatwa tersebut tidak semuanya diserap ke dalam PSAK 108. Hanya ada empat fatwa yang diserap secara baik sehingga terbentuk PSAK 108, yaitu Fatwa No. 21, Fatwa No. 51, Fatwa No. 52, dan Fatwa No. 53. Adapun fatwa yang tidak terserap ke dalam PSAK 108 adalah Fatwa No. 39 dan Fatwa No. 81.

Adapun dari sisi pendekatan yang digunakan oleh DSAK dalam merumuskan PSAK 108 adalah menggunakan pendekatan campuran, yaitu dengan menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif. Hal ini karena pendekatan induktif digunakan dalam rangka menyesuaikan PSAK 108 dengan prinsip syariah yang telah dirumuskan di fatwa DSN-MUI, sedangkan pendekatan Deduktif digunakan dalam rangka mengaplikasikan pengakuan dan pengukuran serta penyajian yang bersifat teknis. Semua itu dikembalikan dan disesuaikan dengan perusahaan jasa karena asuransi merupakan bagian dari perusahaan penyedia jasa.

Ahmad Rofii, *Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran*, (Jurnal Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015). Hasil dari tulisan ini adalah: Adanya transformasi metodologis dalam

berfatwa dikalangan NU. Sebelum Muktamar tahun 2004, keputusan Bahtsul Masail lebih merupakan hasil dari penerapan mekanisme bermazhab secara *qauli*. Hal berbeda kita temukan dalam hasil-hasil Bahtsul Masail pada saat Muktamar ke-31 tahun 2004. Di sini, perujukan kepada kitab-kitab mazhab muncul setelah kutipan atas al-Qur'an dan hadis. Perbedaan metodologi ini tercermin dalam serangkaian fatwa yang dikeluarkan terkait penyimpangan ajaran. Meskipun demikian, tampak adanya keberlanjutan paham dan ide dasar dalam merespon masalah ini. Bagi NU, penyimpangan terhadap ajaran yang disepakati sebagai prinsip agama yang bersifat pasti (*mā 'ulima min al-dīn bial-ḥarūrah*) menjadi ukuran yang menyebabkan pelakunya dinilai telah keluar dari Islam. Hanya saja, alih-alih dihukum mati, mereka yang dianggap murtad harus terlebih dahulu dimintakan pertaubatannya (*istinbath*). Di sini peran dakwah dan nasehat menjadi sangat menentukan. Sedangkan tentang bentuk penyimpangan berupa bid'ah, NU mengikuti tipologi bid'ah yang ada, yaitu antara bid'ah *sayyi'ah* (buruk) dan bid'ah *ḥasanah* (baik). Dalam merespon terjadinya apa yang dianggap bid'ah yang buruk, NU lebih memilih cara persuasif, yakni dengan memberikan pengertian, ajakan serta argumentasi kepada pelaku, agar ia dapat meninggalkan tindakannya yang dipandang bid'ah.

Mulyono Jamaldan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail*. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, metode *istinbath* Tarjih adalah metode langsung merujuk pada al-Quran dan Sunnah, dengan mempertimbangkan pendapat para imam madzhab. Adapun Lajnah lebih memilih melewati pendapat para imam tersebut dengan

pertimbangan jalinan mata rantai keilmuan (*sanad*). *Kedua*, perbedaan pemahaman dan pemakaian beberapa nomenklatur, di antaranya *taqlid*, *ijtihad*, dan *qiyas*. *Ketiga* adalah perbedaan genealogi pemikiran. Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh para ulama pembaharu seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Jamaluddin al-Afghani, dan juga Muhammad Abduh. Adapun transmisi Lajnah lebih mengambildipada pendapat para ulama-ulama yang terafiliasi pada ulama harami yang cenderung konservatif. Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Nawawi al-Bantani, dan Syekh Mahfudz al-Tirmasy. *Betapa pun berbeda*, keduanya juga masih menyisakan sekian persamaan, di antaranya terafiliasinya kepada *sunni*, substansi hukum yang ditetapkan, kedekatan kultural dan garis keilmuan pendirinya, hingga pada kenyataan bahwa yang dipertentangkan adalah permasalahan *far'iyah*, bukan *ushuliyah*. Dengan persamaan inilah, seyogyanya tidak ada alasan bagi keduanya untuk tidak saling menghormati, untuk saling mengancam, dan, *naudzubillah*, untuk saling bertindak kasar, sejalan dengan misi Islam *rahmatan lil 'alamin*. *Amin*.

Dari beberapa teori yang dikemukakan dalam penelitian tersebut, membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah: Pertama, memiliki cakupan yang rendah dan hanya menjangkau mereka yang relatif mampu dan bekerja disektor formal. Selanjutnya, keberlanjutan dana masih dipertanyakan. Selain itu, mekanisme implementasi sistem ini juga belum menyakinkan. *Kedua*, DSN-MUI telah mengeluarkan 6 fatwa yang berkaitan dengan Asuransi Syariah. dalam rangka menyesuaikan PSAK 108 dengan prinsip syariah yang telah dirumuskan

oleh fatwa DSN-MUI, sedangkan pendekatan Deduktif digunakan dalam rangka mengaplikasikan pengakuan dan pengukuran serta penyajian yang bersifat teknis. Semua itu dikembalikan dan disesuaikan dengan perusahaan jasa karena asuransi merupakan bagian dari perusahaan penyedia jasa. Ketiga, transformasi metodologis dalam berfatwa di kalangan NU. Sebelum Mukhtamar tahun 2004, keputusan Bahtsul Masail lebih merupakan hasil dari penerapan mekanisme bermazhab secara *qauli*. Hal berbeda kita temukan dalam hasil-hasil Bahtsul Masail pada saat Mukhtamar ke-31 tahun 2004. Keempat, Betapa pun berbeda, keduanya juga masih menyisakan sekian persamaan, di antaranya terafiliasinya kepada *sunni*, substansi hukum yang ditetapkan, kedekatan kultural dan garis keilmuan pendirinya, hingga pada kenyataan bahwa yang dipertentangkan adalah permasalahan *far'iyah*, bukan *ushuliyah*.



B. Kerangka Teori

Dalam penulisan kerangka teori ini menggunakan teori *Asy-Syatibi* tentang teori maslahat sebagai bentuk dari aplikasi Maqasid Syariah, sebagai konsep dalam penulisan proposal tesis ini berkaitan dengan program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selanjutnya dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dengan orientasi penyelenggaraan jaminan kesehatan dan juga argumentasi perspektif para tokoh ulama MUI dan NU tentang penerapan BPJS atau JKN. Dengan demikian, atas penulisan tersebut sesuai dengan yang diteliti. Syariat Islam merupakan aturan Allah yang komprehensif, mengatur segala hal menyangkut apakah itu jalinan manusia dengan sesamanya (*Hablum Minannas*), kemudian jalinan hamba dengan Tuhannya (*Hablum*

Minallah), hingga jalinan manusia dengan alam serta dengan segala isi yang ada di dalamnya, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan maupun lainnya¹, sesuai dengan kedudukan atau predikat manusia sebagai *khalifah* di bumi yang diwakili menjaga, melindungi. Sungguh Allah maha pencipta dengan ciptaan yang sempurna pencipta di atas segala makhluk yang melata di bumi dan langit.

Subtansi syariat atau yang populer hukum Islam ialah agar kemaslahatan dengan cara terpeliharanya tiga pokok macam kebutuhan manusia, dengan tingkatan *Daruriyah*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyat*.² Oleh sebab itu, negara Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia,³ maka kesehatan umatnya merupakan prioritas utama serta itu merupakan bahagian dari kebutuhan daruriyah yang mencakup unsur lima dasar yakni, keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan dan terahir keselamatan harta. Oleh sebab itu, andai unsur lima ini tidak terpenuhi maka akan terancam eksistensi manusia. Dengan itu kesehatan merupakan bahagian utama dari unsur lima sebagaimana yang disebut dan dimaksud syariat Islam.

Dengan mengemukakan teori ini dapatlah kiranya diketahui bahwa benang merah di antara kemaslahatan dan kemudahan, dari kebijakan program pemerintah ini pula maksudnya memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat serta warga negara. Namun melihat realitas program ini pula, antara dua lembaga Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat yang besar, sedangkan Majelis Ulama Indonesia lembaga yang independen yang diakui oleh

¹ Husnul Khaimah, *Penerapan Syariat Islam Bercermin Pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nabi*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 11

² Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Edisi 2, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 49

³ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional, Edisi 2*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 29

pemerintah dan masyarakat sebagai tumpuan umat dalam meminta solusi terhadap masalah baru, termasuk tentang program pemerintah yang terkait dengan BPJS, sehingga memunculkan istimbath hukum yang berbeda.

C. Profil MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah badan otonom non-pemerintah yang menghimpun Ulama dan Cendekiawan Muslim Indonesia. Majelis ini bersifat inde-penden dan berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, bertepatan 17 Rajab 1395 H di Jakarta. Lahirnya MUI diawali dengan lahirnya Piagam berdirinya MUI dalam musyawarah para Ulama, Cendekiawan, dan Zu'ama dari berbagai penjuru tanah air. Kemudian, pertemuan tersebut dianggap sebagai Musyawarah Nasional Ulama. Ketika itu hadir 26 ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia, 10 ulama dari ormas-ormas besar Islam tingkat pusat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Math Jaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyyah, 4 ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh dan cendekiawan yang mewakili pribadi.

Pembentukan Majelis Ulama Indonesia ini membuka sejarah baru dalam usaha mewujudkan kesatuan umat Islam Indonesia dalam satu forum tingkat nasional dapat menghimpun, menampung, mempersatukan pendapat dan pikiran ulama atau umat Islam Indonesia secara keseluruhan.⁴ Dengan begitu tujuan dari lembaga ini dibentuk adalah supaya ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT

⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jilid 2, Cet. ke 2 Refisi, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 684

yang sesuai dengan Pancasila, undang-undang dasar (UU Dasar 1945), garis-garis besar haluan Negara (GBHN). Keberadaan majelis ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. Majelis ini bermaksud mengamalkan ajaran Islam dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur serta rohaniyah dan jasmaniah diridhoi Allah SWT dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia.

C. Latar Belakang Lahirnya MUI

Berdirinya MUI dilator belakangi oleh, setidaknya, dua hal *pertama*, respons atas kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka. *kedua*, keperihatinan terhadap sektarianisme yang amat mendominasi perpolitikan umat Islam ditahun 1970-an, sehingga mulai mengabaikan masalah kesejahteraan rohani umat. Sumber lain mengemukakan bahwa tujuan lahirnya Majelis Ulama Indonesia adalah kemauan dari pemerintah agar kaum muslimin bersatu, kemudian atas kesadaran yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama.⁵

Pada masa pemerintahan Suharto, desakan untuk membentuk semacam majlis ulama Indonesia pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah diwakili oleh departemen Agama mengumumkan penunjukan panitia pembentukan ulama nasional. Lalu empat nama dalam panitia tersebut adalah H. Sudirman berlatar belakang pensiunan jenderal Angkatan Darat, selaku Ketua. Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Gasali. Tiga minggu kemudian muktamar nasional dilaksanakan tepat pada tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Para peserta muktamar terdiri atas para wakil-wakil majelis ulama daerah yang baru dibentuk,

⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 55

hadir sepuluh wakil organisasi Islam yang ada, kemudian sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Pada akhir muktamar dibuatlah deklarasi dengan mendatangkan 53 orang peserta yang mengemukakan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang dipilih adalah Buya Hamka sebagai seorang penulis dan alim.⁶

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musawarah para ulama-ulama dan cendikiawan muslim. MUI berusaha memberikan bimbingan, tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT. Hal tersebut dilakukan dengan cara:

1. Memberikan nasihat, fatwa mengenai masalah keagamaan serta kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
2. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menjadi penghubung antar ulama, umara dan menerjemahkan timbal balik antar umat, pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan kerja sama antar organisasi, lembaga Islam, cendikiawan muslim dalam memberikan bimbingan serta tuntunan kepada masyarakat, khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi, informasi secara timbal balik.⁷

Ada dua alasan kenapa dipilih Hamka sebagai ketua MUI, *pertama* Hamka berkata untuk menghadapi idiologi komunis di Indonesia, orang harus menggunakan idiologi yang lebih kuat yaitu Islam. Maka untuk mencapai hal

⁶ Atho Mudzhar, *Ibid.* 56

⁷ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam, Cet Ke 1*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 218

ini harus bekerja sama dengan pemerintah yakni peresiden Suharto yang juga anti komunis. *Kedua*, besifat lebih taktis lagi, ia berkata bahwa pemerintah sudah tidak percaya lagi kepada kaum muslimin, betapapun luhur maksud kaum muslimin.

Dari itu, tantangan global yang sangat berat yang ditandai oleh kemajuan sains dan teknologi, dapat menerobos sekat-sekat etika dan moral, serta serbuan budaya global yang didominasi alam pikir Barat, juga pendewaan atas kebendaan dan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek rohani umat, menjadi titik tolak para ulama untuk memfungsikan kembali agama sebagai dasar penggerak peradaban kehidupan umat manusia.⁸ Atas fondasi itulah, kemudian landasan perjuangan MUI dirumuskan ke dalam lima fungsi dan peran utama, yaitu sebagai:

1. Pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
2. Pemberi fatwa (*mufti*).
3. Pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
4. Gerakan kedamaian dan pembaruan (*Islah wa at- Tajdid*).
5. Penegak hal-hal yang baik dan pencegah dari hal-hal yang mungkar (*Amar ma'ruf dan nahi munkar*).

Sifat tugas Majelis Ulama Indonesia adalah memberi nasihat, kemudian dalam anggaran dasarnya adalah memberikan fatwa-fatwa, baik berkaitan dengan keagamaan khususnya maupun menggerakkan persatuan dikalangan umat Islam secara umum. Kedudukan MUI dalam masyarakat berhubungan

⁸ Dikutip Sumber: *MUI.Or.Id*, Senin 10 November 2016, Jam 12 WIB.

dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, hubungan pemerintah dan hubungan dengan golongan bukan Islam. Karena itu, ciri dari peran MUI adalah *pertama*, Majelis Ulama Indonesia diterima baik oleh masyarakat dan organisasi Islam. *kedua*, Majelis Ulama Indonesia selalu berusaha memelihara hubungan baik dengan pemerintah. *ketiga*, demi menjaga aqidah kaum muslimin, Majelis Ulama Indonesia senantiasa bersikap waspada terhadap ancaman usaha kristenisasi. Inilah pendirian pokok terwujudnya bentuk fatwa-fatwa.⁹

Lalu selanjutnya bagaimana cara kerja Majelis Ulama Indonesia, menyusun dan mengeluarkan fatwa-fatwa. Komisi diberi tugas untuk merundingkan, melahirkan fatwa mengenai persoalan terjadi, yang dihadapi oleh masyarakat. Komisi fatwa mempunyai tujuh orang anggota, namun sewaktu-waktu dapat berubah. Persidangan diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam.

Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu, berkenaan dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang, masyarakat atau badan-badan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai pemuat fatwa dimaksud, dalil itu berdasarkan ayat al-Quran serta hadis-hadis, kemudian kutipan naskah-naskah fiqh. Selanjutnya dalil akal

⁹ Atho Muzhar, *Ibid.* hlm. 78-79

(rasional) yang dipergunakan sebagai keterangan pendukung.¹⁰ Kemudian pada bagian ahir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan yakni tanggal dikeluarkan fatwa, nama-nama ketua dan anggota serta tanda tangan, dan nama-nama yang menghadiri sidang.

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Konferensi semacam itu, dihadiri oleh ulama yang jumlahnya lebih besar dari lingkungan luas dengan maksud mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa, setelah disetujui dengan dasar dalil-dalil, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada komisi fatwa. Misalnya konferensi nasional tahun 1980, yang mengemukakan operasi penggantian kelamin, pernikahan antar agama, dan gerakan Ahmadiyah. Dalam perjalanan menapaki usia hampir empat dasawarsa, MUI mempunyai beberapa lembaga strategis, di antaranya:

a. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Lembaga ini merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia yang menjamin terlaksananya kegiatan perekonomian dan keuangan yang sesuai syariah. Lembaga ini lahir sebagai respons atas kemajuan dalam perekonomian syariah di Indonesia dengan ditandai oleh berdirinya badan-badan keuangan berbasis syariah, seperti perbankan syariah dimulai oleh Bank Muamalat, Takaful atau Asuransi Syariah, Baitul Mal atau badan keuangan Non-

¹⁰*Ibid.* hlm. 80

perbankan Syariah. Badan berfungsi sebagai regulator sekaligus pengawas perekonomian berbasis syariah dengan tugas utama sebagai berikut:

- 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

b. Lembaga LP POM.

Lembaga ini berdiri sejak 6 Januari 1989 ini mengurus permasalahan hukum tentang halal dan haram, baik dalam hal pangan, obat-obatan, makanan maupun produk kosmetika. Dalam Islam, masalah halal dan haram merupakan masalah penting yang bertalian dengan keimanan dan ketakwaan sebagai muslim yang utuh. Badan inilah yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal untuk produk-produk tersebut di atas. Namun, sebelum mengeluarkan sertifikat halal tersebut, badan ini menjalin kerja sama dengan para ahli untuk menilai kandungan suatu produk sebelum diputuskan statusnya menjadi halal atau haram.

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Basyarnas yang semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada 21 Oktober 1993. Badan ini merupakan badan arbitrase Islam pertama di Indonesia. Perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS dilakukan pada 24 Desember 2003 atas amanat Munas Majelis Ulama Indonesia pada tahun 23-26 Desember 2002. Basyarnas merupakan

badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa pada muamalat dalam hubungan perdagangan dan industri keuangan, serta jasa keuangan syariah lainnya dikalangan umat Islam. Lembaga ini menjawab kehadiran perbankan syariah, asuransi syariah dan perkreditan syariah yang telah hadir sebelumnya.

d. Pemuliaan Lingkungan Hidup, SDA

Lembaga ini lahir dari lembaga-lembaga otonom lainnya, didirikan pada 23 September 2010, bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan ditengah-tengah umat, terutama setelah melihat sektor pertambangan yang sebegitu besar dalam menyumbang kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Sebagaimana ajaran Islam, lingkungan, sumber daya alam dijamin kelestariannya untuk menjamin masa depan kelangsungan hidup generasi mendatang. Sebagai lembaga yang mandiri, otonom dan independen. Majelis Ulama Indonesia membuka komunikasi terhadap berbagai pihak, baik organisasi massa Islam, pemerintah, dari dalam maupun luar negeri. Dengan sifat sedemikian ini, dalam menjalankan roda organisasinya, Majelis Ulama Indonesia disokong pendanaan dari berbagai pihak, plat merah maupun bukan, asalkan sejalan dengan visi dan misi keberadaan MUI ditengah-tengah umat Islam Indonesia.¹¹

D. Profil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul 'ulama yang disingkat dengan NU, salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan dan sangat

¹¹*Ibid*, MUI or.id

berjasa adalah K.H Hasyim Asy'ari dan K.H Wahab Hasbullah. Motif berdirinya NU dimulai dari kelompok diskusi taswir afkar (potrek pikiran) yang dibentuk oleh K.H. Wahab Hasbullah bersama temannya K.H. Mas Mansur, sebelum kedua ini masuk keorganisasi Muhammadiyah. Dari diskusi inilah kemudian diberi nama jam'iyah Nahdatul Watan (perkumpulan kebangkitan tanah air). Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, tepat tahun 1922 Mas Mansur keluar dari Jam'iyah Nahdlatul Watan dan kemudian dia bergabung ke Muhammadiyah. Pada 1924 dunia Islam digemparkan oleh tindakan Kemal Pasya Attaturk di Turki yang menghapuskan sistem khalifah menjadi sitem sekuler.

Untuk menjawab hal tersebut, Mesir ingin mengadakan kongres tentang khilafah. Indonesia mendukung membentuk komite khalifah pada 4 Oktober 1924 yang dipimpin oleh wondoamiseno dari syarikat Islam, K.H.A. Wahab dari Jam'iyah Nahdlatul Watan masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua. Lewat kongres al-Islam III di Surabaya berlangsung Desember 1924.

Ditunjuklah tiga orang utusan ke kongres kairo. Tiga orang tersebut, Haji Fakhruddin dari Muhammadiyah dan K.H.A Wahab dari Jam'iyah Nahdlatul Watan, Suryo Pranoto dari sarikat Islam namun gagal dilaksanakan kongres tersebut. Timbul pula masalah baru, yakni Ibnu Sa'ud yang dikenal sebagai penguasa Wahabi melakukan pembersihan terhadap peraktik-praktik keagamaan yang dianggap telah menyeleweng dari ajaran yang murni. Tindakan ini menuai pro dan kontra di dunia Islam, oleh karena itu, Ibnu Sa'ud ingin mengadakan kongres mekkah dan umat Islam di Indonesia diundang untuk

menghadirinya. Penyambutan ajakan Ibnu Sa'ud tersebut, umat Islam Indonesia mengadakan kongres al-Islam IV berlangsung 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta.

Kongres ini di dominasi oleh ulama-ulama yang menyetujui tindakan Ibnu Sa'ud dalam memurnikan ajaran Islam. Sebaliknya ulama-ulama tradisional tidak menyetujui tindakan Ibnu Sa'ud, namun dari kongres ini berhasil membawa dua utusan yang akan menghadiri kongres mekkah, masing-masing H.O.S. Cokrominoto dari syarikat Islam dan K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah. Lalu dikarenakan oleh posisi yang tidak beruntung ini dan dengan maksud untuk mempertahankan praktek keagamaan tradisional, seperti ajaran mazhab yang empat, lalu dibentuk suatu komite merembuk hijaz. Komite itulah kemudian diubah menjadi Nahdlatul ulama atau NU.

Pada tahun 1927 menyatakan bahwa tujuan NU memperkuat kesetiaan kaum muslimin kepada salah satu dari mazhab yang empat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan para anggota, dalam bentuk *Pertama*, memperkuat persatuan antara sesama ulama yang masih setia terhadap ajaran-ajaran mazhab. *Kedua*, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis buku/kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Ketiga*, penyebaran agama Islam yang sesuai dengan tuntunan mazhab yang empat. *Kelima*, memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya. *Kelima*, membantu pembangunan langar-langgar masjid dan pondok pesantren. *Enam*, membantu mengurus anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.

Di muktamarnya yang ke-19 pada 1952 di Palembang, NU memisahkan diri dari partai masyumi, setelah waktu yang cukup lama menjadi anggota dan

kemudian menjadi partai politik cukup besar. Tapi perkembangan terakhir setelah upaya penyederhanaan kehidupan partai politik di Indonesia, lewat munas alim ulama NU 18-21 Desember 1926 menjadi jam'iyah meninggalkan politik¹²

Keberadaan Nahdlatul Ulama semenjak Indonesia merdeka dari mulai tahun 1945, kedudukannya sebagai gerakan sosial keagamaan, tapi juga tidak lepas dari gerakan politik setelah bergabung dengan partai masumi. Maka melalui muktamarnya di Palembang tahun 1952 para tokohnya memutuskan untuk mendirikan partai politik sendiri yang diberi nama partai Nahdlatul Ulama dan menjadi salah satu peserta pemilu pada tahun 1955. Sejak saat itu, Nahdlatul Ulama menjadi dua kekuatan berjalan bersamaan yakni sebagai organisasi sosial dan juga organisasi partai politik.



E. Latar Belakang Lahirnya NU

Nahdlatul Ulama lahir dari wujud kepedulian ulama' pesantren terhadap masalah keagamaan dan sosial lainnya di era penjajahan. Gerakan kepedulian ulama' melatar belakangi lahirnya adalah:

1. *Nahdlatul Wathan* yang berarti pergerakan cinta tanah air (1914 dan mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada 1916). Bergerak dibidang pendidikan, sosial kemasyarakatan dengan kegiatan tidak hanya dibidang peningkatan pendidikan pengajaran di sekolah saja, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air pada kalangan pemuda melalui kursus-kursus organisasi, kepemudaan, dakwah dan perjuangan.

¹² Harun Nasution, *Ibid.* 832-833

2. *Tashwirul Afkar* yang berarti potret pemikiran atau representasi gagasan-gagasan (1918) bergerak dibidang pengembangan pemikiran dengan kegiatan menyelenggarakan diskusi masalah pengembangan pemikiran (bermadzhab) dan masalah-masalah kemasyarakatan. Nama ini hingga sekarang diabadikan sebagai nama Madrasah dan nama Majalah.
3. *Nahdlatul Tujjar*, yang berarti kebangkitan pergerakan para pedagang (1918) bergerak dibidang usaha perdagangan berbentuk kegiatan koperasi atau dengan istilah *Syirkah al-Inan*¹³

Lahirnya NU tepat 26 Januari 1926, berkaitan dengan ketidak setujuan terhadap raja Ibn Sa'ud ditanah hijas yang tidak memberikan kebebasan bermazhab serta praktek-praktek keagamaan tradisional. Sehingga membuat rapat komite yang melahirkan organisasi sebagaimana tersebut di atas, yang dipimpin oleh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai rais atau pemimpin besar. Tujuannya menegakan ajaran Islam menuntut paham *ahlu sunnah wal jamaah* dan menganut salah satu dari mazhab empat. NU mengalami dinamika sejarah sesuai dengan situasi dan transformasi masyarakat. Seorang pengamat NU dari Australia, *Greg Barton* dan *Greg Fealy* mengklarifikasi sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama dalam tiga periode. *Pertama*, periode awal sebagai organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, Persis dan Perti. Nahdlatul Ulama didirikan sebagai jam'iyah diniyah (organisasi keagamaan) yang mempunyai misi mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

¹³Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 41-45. Lihat juga Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi; Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 34-37.

Kedua, Periode pertengahan, yakni ketika NU sebagai organisasi keagamaan, berubah fungsi menjadi sebuah partai politik atau menjadi unsur formal dalam sebuah partai. Era ini dimulai sejak tahun 1930, yakni ketika NU bersama ormas lain mengadakan demo atas represi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Setelah Indonesia merdeka, NU beraliansi dengan Masyumi menjadi partai politik sebagai wahana artikulasi politik umat Islam. Karena itu NU keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik sampai pada akhirnya tahun 1971 fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Di PPP pun, NU tidak dapat berbuat banyak bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai akumulasi dari kehampaan dalam dunia politik, NU kembali ke khittah 1926.

Periode ketiga, NU kembali pada aktivitas sosial keagamaan. Periode ini sebagai tonggak sejarah baru Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat kepada bangsa dan Negara.¹⁴ Sepanjang perjalannya, diperaktekan lebih dari 60 juta orang, mereka memiliki beragam profesi, sebagian besar adalah penduduk desa dan rata-rata memiliki ikatan tradisional cukup kuat dengan dunia pesantren yang menjadi pusat cagar budaya NU. Kenyataannya Nahdlatul Ulama banyak sekali mengambil peran-peran besar dalam berbagai episode sejarah republik Indonesia. Di antara peran tersebut antara lain:

1. Mempelopori berdirinya MIAI (*Majelis Islam Ala Indonesia*) tahun 1937, kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen.

¹⁴Mohamad Sobary, *NU dan keindonesiaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hlm.226

2. Memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui resolusi jihad yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945.
3. Berubah menjadi partai politik, pada pemilu 1955 berhasil menempati urutan ketiga dalam perolehan suara secara nasional.
4. Memperoleh sedikitnya 32 jabatan sepanjang pemerintahan RI tahun 1945-1965.
5. Memperakarsai penyelenggaraan konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang diikuti oleh perwakilan dari 37 Negara.
6. Pada tahun 1984, NU kembali khitah yang menegaskan jati diri NU sebagai organisasi sosial keagamaan.
7. Mempelopori gerakan Islam kultural, penguatan *civil society* disepanjang dekade 1990-an.
8. Pada tahun 1998, atas desakan mayoritas warga NU dalam rangka semangat reformasi, PBNU memfasilitasi pendirian sebuah partai politik yang kemudian dinamai PKB, selain itu, pada momentum reformasi Indonesia, beberapa elit NU juga mendirikan beberapa partai lain seperti PKU dan PNU.
9. Pada 1999, muktamar NU ke-30, muktamirin semangat merekomendasikan warga NU agar bergabung dengan partai yang didirikan oleh PBNU, yaitu PKB pada pemilu tahun itu.
10. Muktamar NU ke-31 di Boyolali Surakarta, muktamirin sepakat mencabut rekomendasi muktamar lirboyo tentang keharusan warga NU bergabung dengan PKB. Selanjutnya, warga NU diberikan kebebasan berpartai sesuai

semangat khittah 1926 sebagaimana yang dikehendaki muktamar Situbondo 1984.

11. Dalam rangka pengamanan keputusan khittah 1926, muktamar ke-31 di Boyolali juga menyepakati pelarangan jabatan setruktural NU dengan partai politik manapun dan keharusan untuk non aktif dari jabatan setruktural dalam segala tingkatannya bagi pengurus yang berniat mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan pemerintahan dengan segala tingkatan melalui partai politik.
12. Mulai berkiprah dakwah internasional dengan cara membangun jaringan komunikasi ulama dan ilmuwan Islam internasional melalui wadah ICIS (*International Conference Of Islamic Scholarship*) yang didirikan pada 2004 di Jakarta.
13. Melakukan pembinaan terhadap kader-kader NU yang diluar negeri dengan membentuk jaringan PCI NU.¹⁵

A. Definisi Kesehatan

Pengertian sehat dapat dirumuskan sebagai berikut *Pertama*, sehat menunjukkan Baik seluruh badan dan bagian-bagiannya (bebas dari sakit), *Kedua*, yang mendatangkan kebaikan pada badan yang dapat menikmati makanan dan lingkungan. *Ketiga*, Sembuh dari sakit melalui pengobatan dokter merawatnya dengan menyatakan ia telah dan boleh pulang segera. *Keempat*, Baik dan normal tentang pikiran. *Kelima*, Boleh dipercaya atau masuk akal tentang pendapat, usul, alasan, dan sebagainya. *Keenam*, Berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya tentang keadaan keuangan, ekonomi, & sebagainya. *Ketuju*, Dijalankan dengan

¹⁵ Arif Munandar Riswanto, *Ibid*, 231

hati-hati dan baik-baik tentang politik dan sebagainya.¹⁶Definisi Menyehatkan adalah mendatangkan, menjadikan sehat dalam berbagai *arti* perlu banyak vitamin untuk badan, Pemerintah berupaya memperbaiki perekonomian negara misalnya dari padanan kata menyehatkan.

Pengertian lain mengatakan bahwa Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya sebagaimana mestinya. Secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi tidak sakit. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi sehat adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya. Dahulu, sehat identik dengan kondisi badan atau tubuh. Tapi sekarang seiring kemajuan zaman, kata sehat tidak hanya berkaitan dengan raga atau badan, tetapi juga segala sesuatu yang dapat bekerja, jika berlangsung secara normal dengan demikian dapat di sebut dengan sehat.

Dari penemuan di atas yang berkaitan dengan definisi sehat. Menurut penulis sehat bila terwujud kesetabilan antara rohani jasmani dan terpenuhi kebutuhan diantara keduanya, kemudian lingkungan kehidupan sosial yang selalu mendukung untuk menuju kearah yang positif. Maka inilah subtansi sehat secara mendasar, secara hakiki terjadi keseimbangan kebutuhan dalam memenuhinya.

1. Sehat Menurut Para Ahli

a. Pengertian Sehat Menurut Paune

Menurut Paune, sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri (*Self Care Resouces*) yang menjamin tindakan perawatan

¹⁶Di Kutip Dari (Online) [Http://Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\).web.id/sehat](http://Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).web.id/sehat) pada hari senin 12 Oktober, 2016. Jam. 12. 20 WIB.

diri (*Self Care Actions*). Sumber perawatan diri (*Self care Resouces*) mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sedangkan Self care Actions merupakan perilaku yang sesuai dengan tujuan yang diperlukan untuk memperoleh dan meningkatkan fungsi psikososial dan spiritual.¹⁷

b. Menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya "Psikologi Agama"

Adalah suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan).

c. Menurut Pepkins,

Mendefinisikan sehat sebagai keadaan keseimbangan yang dinamis dari badan dan fungsi-fungsinya sebagai hasil penyesuaian yang dinamis terhadap kekuatan-kekuatan yang cenderung mengganggunya. Badan seseorang bekerja secara aktif untuk mempertahankan diri agar tetap sehat sehingga kesehatan selalu harus dipertahankan.

d. Pender (1982),

Sehat adalah merupakan perwujudan individu yang diperoleh melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain (aktualisasi). Perilaku yang sesuai dengan tujuan, perawatan diri yang kompeten sedangkan penyesuaian diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan integritas struktural.

e. Menurut Linda Ewles & Ina Simmet.

¹⁷Di Kutip Dari <http://www.Kamusq.com/2013/08/sehat-adalah-pengertian-dan-definisi.html>, Senin 31 Oktober, 2016.

Yang dikutip oleh A.E. Dumatubun dalam Jurnal Antropologi Papua 2002, seperti berikut: *Pertama*, Konsep sehat dilihat dari segi jasmani, yaitu dimensi sehat yang paling nyata karena perhatiannya pada fungsi mekanisme tubuh. *Kedua*, Konsep sehat dari segi mental, yaitu kemampuan berpikir dengan jernih dan koheren. Istilah mental dibedakan dengan emosional dan sosial walaupun ada hubungan yang dekat di antara ketiganya. *Ketiga*, Konsep sehat dilihat dari segi emosional, yaitu kemampuan untuk mengenal emosi seperti takut, kenikmatan, kedukaan, dan kemarahan, dan untuk mengekspresikan emosi-emosi secara cepat. *Keempat*, Sehat dilihat dari segi sosial, berarti kemampuan untuk membuat dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. *Kelima*, Konsep sehat dilihat dari aspek spiritual, yaitu berkaitan dengan kepercayaan dan praktek keagamaan, berkaitan dengan perbuatan baik secara pribadi, prinsip-prinsip tingkah laku, dan cara mencapai kedamaian dan merasa damai dalam kesendirian. *Keenam*, Konsep sehat dilihat dari segi *sosial*, yaitu berkaitan dengan kesehatan pada tingkat individual yang terjadi karena kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkupi individu tersebut. Adalah tidak mungkin menjadi sehat dalam masyarakat yang sakit, tidak dapat menyediakan sumber-sumber untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan emosional.¹⁸

f. Definisi diajukan oleh Larry Green.

¹⁸ Dikutip dari <http://sapuredes.blogspot.co.id/2015/03/defenisi-sehat.html>, Pada Selasa, Tanggal 02 November, 2016

Yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi suka rela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan dibidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek.

2. Sehat Menurut WHO (*World Health Organizations*)

Pengertian sehat menurut WHO atau organisasi kesehatan dunia adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat menurut WHO ini bahwa sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, lingkungan berikut faktor-faktor serta komponen-komponen yang berperan di dalamnya. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting dari 4 komponen dasar yang membentuk '*Positif Health*' yaitu, Sehat Jasmani¹⁹, Sehat Mental²⁰, Sehat Spiritual²¹, Kesejahteraan sosial.²²

¹⁹Arti sehat jasmani, yaitu kesehatan yang berhubungan dengan badan. Atau bisa juga disebut orang yang bebas dari segala macam dan jenis penyakit. Dalam arti orang yang tidak sakit sesuai ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. sedangkan definisi lain kesegaranjasmani ada beberapa ahli memberikan pengertian sebagai berikut: Sadoso Sumosardjuno mengatakan bahwa "Kesegaran Jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan-keperluan mendadak. Agus Mukhlolid, M.Pd (2004 : 3) menyatakan bahwa Kesegaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan.

A Great Word Press.Com site, *Pengertian Kesehatan Jasmani*, Dikutip <https://hikmatkj.wordpress.com>, artikel, Selasa 02 November 2016. Pukul 09.55 wib.

²⁰Kalangan Psikiatri (kedokteran jiwa) menyambut baik definisi ini. Seseorang dikatakan bermental sehat bila terhindar dari gangguan atau penyakit jiwa, yaitu adanya perasaan cemas tanpa diketahui sebabnya, malas, hilangnya kegairahan bekerja pada diri seseorang dan bila gejala ini meningkat akan menyebabkan penyakit *Anxiety*, *Aeurasthenia* dan *Hysteria*. Adapun orang yang sakit jiwa biasanya akan memiliki pandangan berbeda dengan orang lain inilah yang dikenal dengan orang gila.

3. Sehat Menurut Undang-Undang

Sehat menurut UU RI No. 23/1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa dan kehidupan sosialnya berjalan normal dan sebagaimana mestinya. Jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka kehidupannya akan menjadi tidak sehat.

Dalam Undang-Undang ini pengertian kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan

Menurut Pieper dan Uden (2006), kesehatan mental adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Dikutip dari [https:// muhammadzahry.blogspot.co.id /2013/10 /pengertian-kesehatan-mental 4.html](https://muhammadzahry.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-kesehatan-mental-4.html).

²¹ Pengertian sehat secara spiritual adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada agama kepercayaannya masing-masing, dan kondisi jiwa dan ide mereka secara rohani di anggap sehat karena mereka mempunyai pikiran yang jernih dan tidak melakukan hal-hal dalam luar batas dan juga berpikir secara rasional, serta mematuhi peraturan dan larangan yang dianjurkan agama yang dianutnya. Dengan demikian, agama yang dianutnya tersebut dapat menyehatkan bagi rohani dan jiwa mereka. Lihat [http://nadiaazzahonblog. Blogspot .co.id /2016/03/konsep-sehat-spiritual-intelektual.html](http://nadiaazzahonblog.blogspot.co.id/2016/03/konsep-sehat-spiritual-intelektual.html)

²² Pengertian sehat Kesejahteraan Sosial adalah suasana kehidupan berupa perasaan aman damai dan sejahtera, cukup pangan, sandang dan papan. Dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera, masyarakat hidup tertib dan selalu menghargai kepentingan orang lain serta masyarakat umum. Definisi pekerjaan sosial menurut ahli: *Endang Moertopo* Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki dasar pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. *Tara Kuther, Ph.D* Pekerja sosial adalah seorang profesional, yang paling sering bekerja dengan orang dan membantu mereka mengelola kehidupan sehari-hari mereka, memahami dan beradaptasi dengan penyakit, cacat, kematian, dan memberikan pelayanan sosial, seperti perawatan kesehatan, bantuan pemerintah, dan bantuan hukum. *Jack Claridge* Pekerja sosial adalah sorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja sosial dapat melakukan tugas mereka di sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya. *Leonora Scrafica-deGuzman*. Social work is the profesion which is primaly concerned with organized social service activity aimed to facilitate and strengthen basic relationship in the mutual adjusment between individual, and their social environment for the good of the individual and society, by the use of social work method. Pekerjaan sosial adalah profesi yang bidang utamanya berkecimpung dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisasi, dimana tujuannya untuk memfasilitasi dan memperkuat relasi dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antar individu dengan lingkungan sosialnya, melalui penggunaan metode-metode pekerjaan sosial. (Fundamentals of social work, 1983 : 3). Lihat, <http://dr-sihnanto.blogspot>.

oleh pemerintah²³ dan masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Sedangkan Sarana kesehatan adalah tempat dan alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dari pasien sedang mengalami sakit, baik rohani, jasmai maupun sosial.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Tentang Kesehatan bahwa definisi dari kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Lalu definisi pendidikan kesehatan menurut undang-undang yakni, proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri atau secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.

Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik,

²³ Hal itu, sesuai dengan UU RI, No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang terdapat dalam pasal 3, perannya, bertujuan *Pertama*; meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat meningkatkan kemampuan dan kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lihat, Evi Rine Hartuti, UU No, 11 Thn 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*, UU No. 44 Thn 2008, *Tentang Pornografi*. UU No. 18 Thn 2008, *Tentang Pengelola Sampah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2012), hlm. 13-14

berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.

4. Sehat Menurut MUI

Pengertian kesehatan fersi Majelis Ulama Indonesi pada waktu musawarah nasional ulama 1983 menjelaskan bahwa sehat adalah sebagai ketahanan jasmaniah, ruhaniyah dan sosial” yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri, dijaga, dipelihara, dikembangkan serta diamalkan sesuai dengan tuntunan-Nya.

Pembaharuan hukum Islam terjadi mulai abad ke-20 merupakan subtansi reformasi pemikiran Islam secara menyeluruh. Secara internal, pembaharuan hukum Islam ini diarahkan untuk membenahi kelemahan-kelemahan umat Islam dengan titik tekan yang difokuskan pada upaya untuk:

- a. Memurnikan prakatek-praktek keagamaan umat Islam dari pengaruh-pengaruh non-Islam
- b. Membuka pintu ijtihad yang selama ini dianggap telah tertutup .
- c. Mengendorkan fanatisme mazhab.
- d. Memperluas bidang hukum Islam secara akadamisi.
- e. Pengenalan metodologi penetapan hukum Islam yang diaplikasikan ke dalam studi perbandingan mazhab.²⁴

²⁴ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), hlm. 39-40

- f. Memperhatikan aspek sehat jasmani, rohani, sosial individu masyarakat muslim, supaya terwujud kedamaian, ketenteraman hidup.

B. Macam-Macam Sehat

1. Sehat mental/Rohani

Pengertian tentang kesehatan mental dapat dilihat dari seseorang yang sehat mentalnya akan selalu memiliki jiwa yang tenang, jauh dari rasa Iri dan Dengki dan sebagainya. Sehingga dapat diterima dimana saja, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dilingkungan tempat ia berada. Oleh karena itu, kesehatan mental memiliki kaitan erat dengan penyesuaian diri. Sedangkan menurut para ahli mendefinisikan kesehatan rohani atau mental adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Zakiya Daradjat, Kesehatan mental/Rohani ialah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.
- b. Menurut Musthafa Fahmi, mengemukakan bahwa ada dua pengertian kesehatan mental atau jiwa yaitu:

Kesehatan jiwa yang bebas dari segala akibat gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan jiwa.

Kesehatan jiwa sebagai kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dan masyarakat lingkungannya.

- c. Sedangkan Marie Yahoda, Mengemukakan bahwa kesehatan mental tidak hanya terbatas pada absensinya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa, namun orang tersebut harus memiliki sifat atau karakteristik kepribadian sebagai berikut:

Memiliki sikap kepribadian terhadap diri sendiri dalam arti mengenal dirinya dengan sebaik-baiknya.

Memiliki integrasi diri yang meliputi keseimbangan jiwa, kesatuan pandangan & tahan terhadap tekanan-tekanan kejiwaan yang terjadi.

Monotomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam ataupun kelakuan-kelakuan bebas.

Memiliki persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan dan penciptaan empati serta kepekaan sosial.

Memiliki kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya.

Memiliki pertumbuhan, perkembangan dan perwujudan diri.

- d. Notosoedirjo, mengatakan bahwa terdapat banyak cara dalam mendefinisikan kesehatan mental, *mental hygiene* yaitu, pertama karena tidak mengalami gangguan mental, kedua, Tidak jatuh sakit akibat stresor. Ketiga, Sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya. Empat, Tumbuh dan berkembang secara positif.
- e. UIN Syarif Hidayatullah mengemukakan empat rumusan *kesehatan jiwa* yang lazim dianut para ahli. Keempat rumusan tersebut disusun mulai dari khusus sampai umum. *Pertama*, Kesehatan mental

adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan dari penyakit jiwa (*psychose*). *Kedua*, Kesehatan mental kemampuan untuk menyesuaikan diri sendiri dan dengan orang lain, masyarakat serta lingkungan tempat ia hidup. *Ketiga*, Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat dan pembawaan yang semaksimal mungkin, sehingga kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. *Kempat*, Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang biasa terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Itulah beberapa pengertian serta menurut para ahli yang berkaitan dengan kesehatan mental²⁵.

Hal yang paling penting untuk diketahui adalah cara lain agar terhindar dari penyakit rohani dengan mendermakan harta dan menginfakan sebagian harta yang dimiliki. Kemudian menjaga keseimbangan tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak pelit, bakhil, tapi juga tidak terlalu boros, sehingga timbul menyesalan, karena itu harus berada diantara keduanya agar seimbang.²⁶

²⁵Salmainsi Yeli, *Psikologi Agama Karangan, Cet. ke... (..., Zanafa Publishing, 2012)*, hlm...

²⁶ Sa'id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs, Ihya Ulumuddin*, {Jakarta: Pundi Aksara, 2006}, hlm. 183

Selanjutnya bagian yang tidak kalah pentingnya tentang kesehatan mental untuk mewaspadai, yakni *pertama*, menjauhi perbuatan maksiat. Hal itu disebabkan manusia suka lupa berintropeksi diri, terdesak, selalu melihat kemewahan dunia disekelilingnya, sehingga lupa kalau hatinya penuh penyakit. Penyakit itu sering disebut berupa hasad, riya, dan ujub. Yang kesemuanya penyakit terdapat di jiwa manusia²⁷.

Dari yang tersebut di atas, maka agar kesehatan rohani terwujud, maka ada unsur yang harus dibenahi, sebagai berikut yakni *Syaja'ah* berarti berani pada kebenaran, takut pada kesalahan. Kemudian adanya *'Iffah*, pandai menjaga kehormatan batin. Selanjutnya *Hikmah*, tahu rahasia dari pengalaman kehidupan. Terakhir *'Adalah* yang dimaksud adil sekalipun terhadap diri sendiri.²⁸

2. Sehat Sosial

Sehat dalam konteks sosial adalah dapat terjalinnya hubungan yang baik antar masyarakat, keluarga, tetangga bahkan dalam lingkup nasional hingga internasional. Sebab bagaimanapun hebatnya manusia tidak bisa hidup, tanpa bantuan orang lain. Maka tidak salah dikatakan bahwa manusia adalah (zoon politikon), makhluk yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. dalam kehidupan, merupakan wujud dari kehidupan pribadi, dimana terwujud masyarakat madani yang dimulai dari instusi keluarga yang merupakan sendi utama dalam bangunan dasar social kehidupan dimasyarakat.

²⁷ Sri Maryati, *Hidup Sehat Menurut Islam, Cet Ke. 1*, (Jakarta: Pertja, 2000), hlm. 39

²⁸ Hamka, *Ibid*, hlm. 176

Dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia selalu dilingkupi oleh usaha-usaha penyesuaian diri, baik terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Setidaknya seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan akan sangat menentukan terhadap mental subjek tersebut. Kegagalan dalam penyesuaian diri akan menyisakan problem dan membuat orang tersebut merasa tidak puas dan terganggu yang apabila keadaan tersebut berlanjut dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan mental subjek dimaksud. Penyesuaian diri merupakan proses yang terus-menerus, dimana interaksi dengan lingkungan memaksa individu untuk melakukan penyesuaian. Sehingga penyesuaian diri adalah kebutuhan.

Dalam bentuk kesehatan sosial bisa diwujudkan dengan keduanya, yakni kesehatan jiwa dan kesehatan badan. Karena itu, harus dijaga kesehatan tersebut dengan melalui:

- a. Pergaulan dengan orang berbudi baik dan akhlak mulia. Pergaulan mempengaruhi didikan otak, pergaulan membentuk kepercayaan dan keyakinan. Akan tetapi, juga harus dihindari bergaul dengan yang dapat merusak budi, dikarenakan akan mempengaruhi perangai buruk tersebut. Oleh karena itu, pilihan teman yang memberi faedah kepada kita dan diyanya. Kebahagiaan pergaulan tidak akan terdapat jika tidak dengan kesanggupan menerima dan memberi.²⁹

²⁹ Hamka, *Tasauf Moderen, Bahagia Itu Dekat Dengan Kita Ada Di Dalam Diri Kita*, (Jakarta: Republika, 2015), hlm. 162

b. Pergaulan hidup bermasyarakat, Dalam konteks ini Islam menganjurkan umatnya berbaur dalam pergaulan hidup dengan menjunjung tinggi kebersamaan, saling bahu membahu, tolong menolong agar tercipta kesehatan sosial. Beradaptasi dalam kehidupan masyarakat penting sekali, baik dilingkungan tempat tinggal, daerah menetap, nasional bahkan internasional yang berdampak positif dan banyak manfaat.³⁰

3. Kesehatan Jasmani

Dalam kesehatan jasmani ada beberapa pokok yang mesti harus dijaga, yaitu dalam hal kebersihan dan keseimbangan supaya selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit yang dimulai dari hal yang kecil atau sederhana seperti, kebersihan tangan, merupakan organ tubuh yang mudah memindahkan penyakit, diantara jenis penyakit yang pinda melalui tangan adalah *thyphoid*, *desentri*, *gastritis*.³¹ Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan dengan menutup tempat makanan, minuman guna menghindarkan masuk debu, lalat, bakteri kedalam makanan dan minuman itu. Berikutnya, menjaga tempat makanan dan minuman sesudah dipakai agar hilang dari sisa-sisa minyak dan lemak. Kemudian juga kebersihan minuman, oleh karena itu, minuman sebegitu pentingnya, ajaran Islam menentukan dan memperhatikan beberapa syarat, diantaranya adalah tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Jika Minuman menjadi masam maka dilarang meminumnya karena dianggap kotor.³²

³⁰ Sri Maryati, *Ibid.* hlm. 74

³¹ Ahmad Syauqi al Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam, Cet Pertama*, (Jakarta: sinar grafika offset), hlm. 18-19

³² Ahmad Syauqi, *Ibid.* hlm. 24-26

Sumosardjuno dan Giri Widjojo menyampaikan bahwa *kesehatan jasmani* adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan atau kerja fisik secara efisien tanpa lelah berlebihan. Suratman juga menyatakan bahwa kesehatan jasmani adalah suatu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh (*totality fitness*) yang memberi kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan pada tiap pembebanan atau stres fisik yang layak.

C. Kesehatan Dalam Islam

Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan, kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Kesehatan merupakan nikmat yang mesti diapresiasi dengan rasa syukur, sehingga pada ahirnya akan memperoleh ganjaran yang lebih besar lagi. Sebagai bentuk rasa syukur itu dapat mengikuti berdasarkan *Sunnahtullah* dalam hukum sebab akibat, serta bersandar pada yang notaben merupakan tuntutan yang paling baik dan sempurna. Bagian dari kewajiban manusia terhadap badannya menjaga kesehatan yang diberikan Allah tiada tanding dan tertarhkan dengan nilai nominal materi sebarangpun.³³

Islam agama *rahmatan lil' alamin*. Kata "*rahmad*", mencakup makna yang luas. Keselamatan rahmad, kesejahteraan rahmad, kesehatan merupakan rahmad, dan sebagainya. Sehat badan sebagai cerminan dari sehat jasmani, damai hati sebagai cerminan dari sehat rohani. Dari sini dipahami kesehatan bukan hanya terlepas dari penyakit, cacat saja, tetapi mencakup makna yang

³³ Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Cet. Ke.1* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 157

luas dan dalam. Oleh karena itu, dikatakan sehat adalah berada dalam kondisi stabil antara aspek jasmani, rohani, sosial dan lingkungan.

Manusia yang sehat adalah manusia yang sejahtera dan seimbang secara berlanjut dan penuh daya kemampuan. Sehingga menjadi rahmad bagi masyarakat dan lingkungannya. Memang hidup manusia berkeinginan hidup secara sehat, karena selain mengantarkan taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, juga merupakan prasyarat dari penyempurnaan ibadahnya. Oleh karena itu, manusia harus berikhtiar memelihara kesehatan secara terus menerus, dalam arti mencegah akan timbulnya penyakit.³⁴ Hal itu, sesuai pesan Nabi Muhammad *Salallahu 'Alaihi Wassal* dalam memelihara sehat, yakni *Artinya*”..*Pergunakan masa sehatmu, sebelum tiba masa sakitmu.*

Kesehatan merupakan nikmat dan rasa syukur serta suka cita dambaan setiap insan dari pemberian yang maha kuasa terhadap hambanya, dan disuruh untuk menjaga dan merawat kesehatan jasmani dari serangan penyakit serta menjaga rohani dari penyakit batin. Kesehatan harus selalu di seimbangkan, karena modal utama manusia diatas lainnya. Kaitan dengan menjaga, ada tiga informasi sikap tubuh itu, *pertama*, mata yang memberikan informasi pada letak tubuh terhadap benda-benda disekitarnya, *kedua* indra peraba yang ada dikulit, otot yang memberikan informasi tentang kikap dan gerakan berbagai bagaian badan. *ketiga*, tabung setenga lingkaran yang ada ditelinga dalam, semua itu menjadi sumber lingkaran dan menjadi sumber informasi tentang

³⁴ Tim Penyusun, H.S. Prodjokusumo, *Air, Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam, Cetke. 3*, (Jakarta : UNICEF, 1998), hlm. 12.

gerakan kepala, semua itu bentuk rasa syukur kepada Allah untuk digunakan kearah yang tidak dilarang mengerjakannya.³⁵

Kesehatan dengan lingkungan, baik luar maupun dalam. Hubungan itu, sangat menentukan apakah seseorang menjadi sakit atau sehat. Agar setiap kesatuan berfungsi secara efektif, diperlukan suatu cara hidup yang sempurna yang ada pada lingkungan fisik, mental, emosi, sosial, rohaniah di dalam dan sekeliling diri. Keadaan hasil dari pikiran, ketakutan, kecemasan, kemarahan, tekanan merintang kesehatan yang mantap dan bahkan bisa menimbulkan penyakit. Demikian pula dengan kebahagiaan, kesenangan hati dalam pekerjaan dilakukan dengan baik dan penuh kegembiraan, akan memberikan reaksi gabungan untuk menolong pikiran, tubuh dengan berfungsi sebagaimana mestinya.

Kesehatan yang mantap dapat memberikan rencana yang baik, teliti dalam menempuh hidup sehari-hari. Karena itu, bijak memilih makanan, kemudian menyisakan untuk belajar dan memahami peraturan kesehatan. Kesehatan yang mantap buah dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Memikir hal-hal yang benar, makan yang wajar, dan hidup sebagaimana mestinya yang memerlukan penahanan diri. Orang bijak mengatakan bahwa *"kesehatan memang bukan segala-galanya. Akan tetapi, kekayaan dan segala kenikmatan hidup lainnya akan menjadi tidak berarti kalau tanpa kesehatan"*. Penyakit yang menyerang dewasa ini banyak menyerang manusia akibat memutar-balikan pedoman yang sebenarnya dengan menerapkannya

³⁵ Hermaya, *Ensiklopedi Kesehatan*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992), hlm. 297

makan untukhidup, yang berubah menjadi *hidup untuk makan*. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka harus menjaga makanan dan memperhatikan waktu-waktu makan.

Keseimbangan antara kerja dan istirahat juga penting, bila diri segar cenderung merasa bahagia, menikmati hidup yang lebih semarak. Kondisi jasmani berhubungan banyak kesanggupan dalam menjalani hidup. Gerak badan yang mantap serta jumlah jam istirahat yang serasi adalah resep yang mutlak penting bagi terjaganya kondisi prima kesehatan.³⁶ dengan demikian kesehatan harus dijaga yang merupakan karunia tuhan kepada manusia.

D. Tip - Tip Menjaga Kesehatan dalam Islam

Memiliki keperibadian sehat antara lain ditandai dengan tubuh yang sehat, otak cemerlang, akhlak luhur, sikap tegas, perasaan lembut, keyakinan yang mantap, luwes dalam pergaulan, tentu idaman setiap orang. Keperibadian sehat selalu produktif, memberi kemanfaatan bagi dirinya dan lingkungannya. Oleh karena itu, dapat diketahui sebagai berikut;

a. Selalu Berperilaku Hidup Bersih

Hidup bersih, baik badannya bersih, pakaiannya bersih, makanan dan minurnnya bersih, maupun tempat tinggalnya serta lingkungan hidupnya merupakan perilaku yang sangat ditekankan oleh Islam. Ketinggian iman seseorang dapat dilihat dari kebersihan dirinya, sebagaimana setatmen Nabi Muhammad SAW berbunyi sebagai berikut:

الطهور دئطر الايمان (رواه مسلم)

³⁶ A.F. Jaelani, *Membuka Pintu Rezeki, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 113-116

Artinya “Kebersihan adalah bahagian dari iman” (HR. Muslim)³⁷

Kesungguhan untuk senantiasa hidup bersih lahir batin merupakan cara untuk meraih kemuliaan disisi Allah³⁸. Hal itu termaktub dalam firmanya, berbunyi:

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya”*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang mensucikan dirinya*”[QS. 2:222]³⁹

Ahmad Ramli dalam bukunya mengatakan bahwa memelihara kesehatan dalam hukum syara menyatakan sebagai berikut:

Kebersihan umumnya salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh nabi Muhammad SAW kepada pengikutnya. Suci dan bersih adalah dasar sendi segala peraturan agama Islam, dibagi atas kebersihan rumah dan halamannya, kebersihan badan dan pakaian, kebersihan pakaian dan minuman, kesucian berpikir dan kesucian jiwa, kesucian kelakuan dan kesucian perasaan. Inilah sari pengertian istilah taharah bertujuan menjauhkan segala atau menghindari segala yang najis, kotor. Kebersihan tubuh yang lahir adalah suatu syarat mutlak untuk memperoleh kesucian batin”

Mengingat hal tersebut, ini merupakan bagian dari fatwa Rasulullah SAW dan merupakan perhatian yang sangat penting untuk diamalkan secara terus menerus hingga hingga akhir hayat. Maka akan baik melaksanakan

³⁷ H.M. Tahir HS, *Kesehatan Dalam Pandangan Islam, Cet. ke 1*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu. 1989), hlm. 26

³⁸ Abdullah Gimnastiar, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Kalbu, Cet. Ke 1*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2002), hlm. 46-47.

³⁹ Qur-an dan Terjemahan.

shalat maupun tidak melaksanakan shalat dianjurkan terus berwuduk dalam menjaga kebersihan atau kesucian diri dengan air bersih (karena rasul pernah ditanya, maka beliau menjawab bahwa hukum asli air itu adalah suci, tidak ada yang menjadikannya najis suatu apapun)⁴⁰. Hal lain adalah, turut aktif menciptakan lingkungan yang bersih.⁴¹

b. *Makanan dan Minim Bergizi*

Umat Islam memilih makanan dan minuman yang bersih, halal dan bergizi. Dengan makanan dan minuman yang cukup dan bergizi badan menjadi segar dan kuat, serta sehat. Sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari bisa optimal. Dilarang makanan yang berlebihan, menyebabkan perut terasa sebah, mata mengantuk dan badan melemah, akibatnya dalam jangka panjang akan mendatangkan penyakit bermacam-macam, seperti jantung, liver/hati, ginjal dan kekakuan pembuluh darah.

Kemudian yang tidak kalah penting diperhatikan cara mendapatkan rezeki, sehingga rezeki itu halal, taib, sebagaimana cara mendapatkan yang tidak dilarang oleh al-Quran dan Sunnah. Kecuali cara didapat *pertama*, melalui warisan. Ini bisa terjadi hubungan kekeluargaan. Sedangkan *Kedua*, melalui kerja dengan mendapatkan rezeki yang halal.⁴² Maka oleh sebab itulah perundang-undangan Islam tetap menegakan prinsip menghilangkan mafsadah dan mendatangkan masalah untuk segenap umat manusia, baik

⁴⁰ Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Penerjemah Lukman Abdullah, Fatwa-Fatwa Rasulullah SAW, Cet ke. 1*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 22

⁴¹ Baharudin Lopa, *Puasa Dan Lingkungan Bersih*, (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 71

⁴² Arief Furkan, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 76

jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, yang kaya, miskin, penguasa, rakyat, laki-laki dan perempuan.⁴³

Mafsadatnya terdapat pada makanan yang haram, baik disembeli tidak berdasarkan tuntunan agama, maupun bangkai. Sepakat para ulama tentang itu, namun berbeda pendapat ulama mengenai tulang dan rambut (bulu).⁴⁴ *Imam Syafi'i* mengatakan bahwa tulang bulu juga bangkai. *Abu Hanifa*, keduanya tidak masuk bangkai. *Imam Malik* menyatakan bahwa tulang bagian dari bangkai, sedangkan bulu tidak termasuk bangkai. Dalam soal makanan halal dan bergizi ini harus jadi prioritas utamanya, dengan alasan pertimbangan *Syar'i*. Hal itu disamping ganjaran dosa, juga akan berpengaruh pada meningkat kecerdasan otak, karenanya makanan yang haram akan merusak otak. Merusak kesehatan jasmani dan rohani manusia⁴⁵ sesuai dengan firman Allah yang tertera dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. [QS. Al-Baqarah: 172]

Ayat selanjutnya berbunyi:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □ ٥١

⁴³ Sekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Singapura, Himpunan Belia Islam, 1980), hlm. 6

⁴⁴ Ahmad Zachy Syafa dan Muhajjidul Islam, *Mencari Kebenaran Hakiki, CetKe 1* (Surabaya: Putra Pelajar, 2003), hlm. 93.

⁴⁵ Abdul Waid, *Dahsatkan Potensi Otakmu Dengan Shalat, Cet. Ke 1*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 99

Artinya” Hai rasul-rasul makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dengan demikian pencernaan harus selalu dijaga, tidak asal sembarang masuk yang mengakibatkan susah mendapat ilmu. Sebab kunci ilmu, amal dan iman fondasi adanya di perut dengan menjaga perut dari makanan subhat, haram maka pikiran akan selalu sehat serta mudah melaksanakan amal, mengingat, menghafal ilmu dan teguh, jernih, kokoh iman selalu.⁴⁶

c. *Beristirahat Secukupnya.*

Istirahat sangat penting, jika tidak akan menyebabkan badan lemah, kepala pening, otak tidak dapat bekerja secara optimal sehingga kecerdasan menurun, pikiran menjadi tidak tenang dan lain-lain. Tujuan dari istiahat adalah melepaskan lelah bagi otot dan sel-sel syaraf yang telah bekerja sepanjang waktu. Kelelahan timbul akibat adanya asam laktat dalam tubuh sebagai hasil dari pembakaran zat makanan (*glukosa*) secara *an aerobic* (tanpa oksigen). Dengan istirahat, asam laktat yang tertimbun sedikit demi sedikit dihilangkan melalui proses bio kimia tertentu.⁴⁷ Muslim teladan manusia yang bersih, elegan, istimewa, dan semua sisi keperibadiannya, termasuk dalam bentuk istirahat.⁴⁸

d. *Bekerja Sebatas Kemampuan Jasmani.*

⁴⁶ Salim A Fillah, *Menggali Kepuncak Hati Menjamkan 10 Neraca Perbaikan Diri*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2015), hlm. 157-158

⁴⁷ Tahir, *ibid*, hlm. 29

⁴⁸ Musthafa Muhammad Tahhan, ... *Cet Ke 1*, (Kuwait: Cendikia, 2000), hlm. 148

Islam melarang seseorang bekerja sesuatu diluar batas kemampuan jasmaniahnya, sehingga menyebabkan sakit atau memperparah penyakit yang dideritanya. Bukti kasih sayang Allah terhadap hamanya khususnya kaum muslimin adalah banyaknya keringan yang diberikan dalam melaksanakan ibadah bagi orang-orang secara jasmaniahnya tidak mampu melaksanakan ibadah tersebut, hal itu dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

Bagi orang yang sakit berat, ibu hamil, ibu menyusui, usia lanjut, musafir mereka dapat keringan dalam melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang sakit atau badanya cacat atau lemah, sehingga tidak mampu melaksanakan shalat secara berdiri, maka ia boleh melaksanakan dengan cara duduk atau berbaring. Bagi orang sakit apabila terkena air sakitnya akan bertambah parah, maka boleh ia menggantikan wudukya dengan menggantikan tayamum.

Selanjutnya, ibadah haji hanya boleh dilakukan bagi orang yang mampu, termasuk mampu jasmaniah, sehingga mereka lemah fisik badanya tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sedang berpakaian ihram sedang kepalanya tumbuh penyakit, maka ia boleh mencukur rambutnya karena dikhawatirkan mengganggu ibadanya. Demikianlah tujuan keringan tersebut, agar terpelihara kesehatannya, tidak memperparah penyakit yang dideritanya.⁴⁹

⁴⁹*Ibid*, hlm. 30-31

Mencari rizki merupakan kewajiban dalam tuntutan kebutuhan hidup, mengingat semboyan motifasi “carilah rizki seakan engkau hidup seratus tahun lagi, dan beribadallah seakan engkau mati esok. Karena inilah agar hidup kaya dan bahagia dunia akhirat.⁵⁰ Ada dua karunia yang diberikan Allah pada yang berusaha, *pertama* dibidang keagamaan meliputi Iman, Islam dan Ihsan. Sedang *kedua*, pada bidang keduniaan meliputi, sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknik, seni dan filsafat.⁵¹

e. *Membiasakan Puasa*

Bagi kesehatan jasmani besar sekali arti dan kepentingan berpuasa. Istirahat yang diberikan kepada alat pencernaan setiap hari selama sebulan lamanya, kesuburannya tumbuh kembali. Makin baik kerja perut besar dan perut panjang, makin sehat tubuh. Nabi menganjurkan puasa jika tetap sehat. Melalui puasa ada beberapa penyakit yang dapat diobati diantaranya penyakit obesitas/ kegemukan. Dr. *Otto Buchinger* mengadakan penelitian yang sangat dalam tentang puasa, hasil penelitiannya zat yang mengganggu diruntuhkan, atau yang membuat tubuh menjadi sakit, seperti tumbuhan zat-zat asing, nanah getah-getah, penyakit dan lain sebagainya. Dengan puasa, cepat bahan-bahan tersebut diambil oleh darah untuk dikeluarkan.⁵²

⁵⁰ Muhammad Makhdlori, *Bersyukurlah Maka Engkau Akan Kaya, Cet Ke.2*, (Yogyakarta: Diva Press, 2007), hlm. 167

⁵¹ Sa'adan Rahmani, *Semangat Muslim, Cet ke 5*, (Jakarta: Publicita, 1974), hlm. 76

⁵² Sa'adan, *Ibid.* hlm. 220-221

Selanjutnya puasa dapat mengobati penyakit asam lamung/maag. Puasa merupakan alternatif pada penyakit ini. Maag salah satu penyakit psikosomatik yang bisa disembuhkan lewat saum. Manfaat puasa bagi kesehatan rohani, dalam keadaan puasa mental menjadi sehat. Karena lebih banyak mendapat makanan dari darah yang mengalir. Selanjutnya dengan melalui puasa dapat menundukan hawa nafsu. Watak, akal, moral dari mereka yang menjalaninya menerima kebaikan. Bagi yang puasa Allah ada disisinya suatu kepercayaan. Oleh sebab itu, sangat besar manfaat puasa bagi kesehatan jasmani, rohani.⁵³

Secara fisik, para dokter sering menyarankan puasa bagi mereka yang mempunyai satu penyakit yang susah disembuhkan. Secara psikis, puasa membuat jiwa manusia stabil, mampu mengendalikan diri dan tidak mudah diterpa guncangan jiwa.⁵⁴ Pringkat puasa ada tiga, puasa yang umum, puasa khusus, puasa terkhusus. Puasa umum adalah mengekang hawa nafsu⁵⁵, puasa khusus adalah menahan pendengaran penglihatan,

⁵³Su'dan, *Ibid*, hlm. 224

⁵⁴ Hendra Zainuddin, *Hebatnya Pusa Nabi Daud, Dilengkapi Dengan Ijazah Puasa Nabi Daud*, (Jakarta: AMP Press, 2015), hlm. 41

⁵⁵ Dalam bahasa arab Nafsu disebut *an-Nafs*, dalam bahasa Indonesia nafsu diartikan bahwa dorongan hati yang kuat untuk yang tidak baik. Sedang dalam terminologi tasauf nafsu diartikan sebagai suatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. *Nafs* tidak semata-mata berkonotasi buruk, hal itu berdasarkan pada QS. [91:7-8], Berbunyi:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۘ ۸

Artinya "Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptanya). Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.

Kemudian al-Qur'an mengisaratkan meskipun manusia mempunyai potensi baik dan buruk, tetapi karena manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mulia maka menurut al-Quran, potensi positif manusia lebih kuat ketimbang potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan memang lebih kuat ketimbang daya tarik kebaikan, sesuai dengan ayat ini berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ ۱۰

Artinya "Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya". Lihat, Achmad Mubarak, *al-Irsyad an Nafsiy, Konseling Agama Teori dan Kasus, Cet. Ke 1*, (Jakarta: bin arena pariwisata, 2000), hlm. 27

lidah, tangan, kaki serta seluruh anggota badan yang mendatangkan dosa. Yang terkhusus adalah puasa menahan hati dari niatan-niatan rendah dan pikiran-pikiran duniawi.⁵⁶ Cara berpuasa yang benar, harus mengetahui syarat wajib dan syarat sah rukunnya, yaitu pertama, adalah Islam, kedua Baligh, ketiga Berakal (tidak gila), sehat.

Sisi lain dari penyebab sakitnya dan rusaknya diri akibat dari nafsu yang tidak dapat terkendali sehingga akan mempengaruhi baik kesehatan lahir maupun batin. Maka dengan berpuasa akan dapat mengetasi hal tersebut dari nafsu yang tidak diridhai atau nafsu negatif seperti nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu negatif lainnya.⁵⁷ Sehingga nabi dalam kehidupannya jarang mengalami sakit. Dengan demikian hendaklah beliau yang patut untuk dijadikan panutan dalam segala aspek, tidak terkecuali pada aspek kesehatan. Karena itu, setelah tahu akan pelaksanaan puasa yang benar, maka tujuan puasa yang dapat dipetik darinya berdasarkan hadis kudi yaitu *pertama*, orang yang berpuasa mendapat kesenangan ketika berbuka. *Kedua*, orang yang berpuasa mendapat kesenangan ketika bertemu dengan tuhan. ⁵⁸

E. Manajemen Pengobatan Islami

a. Niat, Bekam, Herbal dan Rukyah

Seperti biasa pengobatan dilakukan dengan cara medis, sebagai alat pengontrol bukan mengobati, namun juga bisa dengan cara pengobatan

⁵⁶ Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat, Cet. Ke vii*, (Bandung: Charisma, 1996), hlm. 26

⁵⁷ Ahmad Harjani, *Panduan Lengkap Puasa Wajib Dan Sunnah*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2015), hlm. 16-17

⁵⁸ Achmad Sunarto, *Himpunan Hadis Kudi, Cet. Ke 1*, (Jakarta: Setia Kawan, 2000), hlm. 106

herbal yang memungkinkan bekerja sinergis dan optimal hasilnya. Terapi herbal memang menggunakan dengan metode *steppe care* yang dilakukan WHO. Karena itu, untuk memperoleh hasil maksimal perlu juga diperhatikan dosisnya, agar penurunan tensi tidak secara drastis, sebab bila rendah bisa stroke juga. Yang terahir ini dengan cara Islami karena caranya menyehatkan, aman, dan menentramkan. Setelah ikhtiar, harus yakin bahwa yang memberi kesembuhan hanyalah Allah semata.

Manajemen pengobatan dalam Islam, harus di dahului dengan *niat*.

Niat dan doa kepada Allah SWT yang maha menyembukan penyakit dari Manusia, maka manusia hanya bisa memiliki harapan, dan periorogatif Allah yang memberi harapan kesembuhan. Allah yang menentukan segala yang terjadi pada manusia dimuka bumi ini, termasuk sehat dan sakit. Selanjutnya ada *caraberbekam*, yang seperti ini banyak manfaat yang didapat, tapi juga bisa merangsang negatif terhadap saraf simpatik pada daerah otak, jantung dan pembuluh darah. Bekam juga bisa membebaskan sumbatan saluran pembuluh darah oleh darah yang membeku, sehingga alirannya menjadi lancar. Bekam juga mampu mengangkat racun pada mekanisme sambungan syaraf-syaraf atau otot, sehingga implus syaraf bisa menjadi lancar dengan peningkatan blokade saraf simpatis oleh para simpatis. Kemudian, penggunaan herbal seperti *syaitun*, maka *saitun* sangat efektif menetralkan kolestrol, bisa berperan anti *Atherosklerosis* akibat dari kolestrol. Selanjutnya, cara ruqyah dengan melalui doa dan zikir menjadi sarana untuk memohon kepada Allah SWT dari segala yang diinginkan

setelah ikhtiar dilakukan. Dengan cara saum dalam menjaga kesehatan tetap baik.⁵⁹

Salat sebagai kekuatan hidup, sebab khusuk bisa meringankan rasa sakit. Penelitian mutakhir menunjukkan meditasi dapat menyembuhkan luka. Dalam penelitian itu, responden diminta merendam tangan mereka kedalam air panas dan kemudian aktifitas gelombang otak mereka dideteksi. Ternyata, gelombang aktifitas otak menunjukkan perubahan mengikuti rasa sakit yang mereka rasakan. Kemudian uji coba yang sama dilakukan pada orang yang terbiasa melakukan meditasi secara rutin dan ternyata otak mereka tidak merespon rasa sakit.

Dengan kata lain, meditasi yang ruti dilakukan dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga rasa sakit tidak mempengaruhi otak dan tidak menyebabkan nyeri pada sipenderita.⁶⁰

b. Teladan Kesehatan Islam

Dalam perkara kesehatan yang Pertama mesti ada contoh berkaitan dengan Hidup sehat, sehingga sehat dapat dipertahankan atau terhindar dari berbagai penyakit. Dalam sejarah hidup adalah yang dijadikan teladan Nabi Ayub yang penuh kesabaran, dengan tanpa mengeluh atas yang menyimpannya. Hal itu diabadikan Allah dalam firman QS. *Shad* : 44.

⁵⁹ Ending Sulistyowati, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 111

⁶⁰ Jamal Elzaky, *Mukjizat Kesehatan Ibadah, Rahasia Tentang Manfaat Medis Dalam Shalat, Puasa, Zakat, Haji, Sedekah Dan Sikir*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 232

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِيَّانَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
(٤٤)

Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah).

Karena itu merupakan anugrah yang diberikan Allah atas dirinya. Berkat kesabaran itulah, penyakit yang dideritanya langsung sembuh hanya dengan minuman air dan memandikan seluruh tubuhnya. Dari kisah Nabi Ayub ini dapat beberapa pelajaran pertama, beratnya ujian Allah kepada nabi ayub merupakan peroses untuk menambah kesabaran dan harapan pahala dari Allah. Kedua, kesabaran dalam menghadapi ujian akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat besar. Berdasarkan pada Qs. Al-Baqarah; 155-157,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ
٢:١٥٦ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ٢:١٥٧

Artinya "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk". [al-Baqarah :155-157]⁶¹

Maka Ibnu Katsir mengatakan, peringatan bagi mereka yang diuji jasadnya, hartanya, dan anak-anaknya. Teladan seorang Nabi Ayub dibuktikan dengan ujian yang sangat besar, namun beliau mampu melaluinya dengan tetap bersabar dan

⁶¹ Al-quran Terjemah ()

mengharap pahala dari-Nya. *Ketiga*, orang mendapat musibah, lalu ia mengharap pahala hanya dari Allah SWT akan menggantikannya sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah lewat sebagaimana apa yang sudah dialami oleh Nabi Ayub. *Keempat*, dalam kisah Nabi Ayyub, terdapat pelajaran bagi istri yang beriman mereka harus bersabar menghadapi suami yang menderita sakit.⁶²

Teladan selanjutnya, Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan dalam aspek kehidupan, tidak terkecuali pada perhatian dunia kesehatan. Maka yang *pertama* membaca *Basmalah*, karena memiliki efek yang sangat besar baik fisik maupun psikis. Berbagai keutamaan, efek positifnya dan dasar sumbernya berasal dari Allah SWT. Rasulullah bahkan menegaskan setiap perbuatan yang didahului dengan tidak membaca *basmalah*, maka sejatinya perbuatan itu tidak sempurna. *Basmalah* mengantarkan menuju keberkahan, dengan membacanya hasilnya akan mendapat berkah dari Allah SWT.

Contoh dari kebiasaan rasul pada pagi hari, rasul menghirup udara segar, setelah itu beliau bersiwak sebelum sarapan dan itu rutin dilakukan demi menjaga kebersihan gigi dan mulut, lalu sarapan dengan segelas air dicampur madu. Selanjutnya, memasuki waktu duha, beliau makan berupa tujuh butir korma. Kebiasaan di waktu siang menjelang, makan roti dicampur minyak zaitun dan cuka. Selanjutnya di malam hari makan malam dengan menu sayur-sayuran.

F. Prinsip Ajaran Islam Tentang Kesehatan

a. Sumber al-Quran

⁶² Aimmatun Nisak, *Begini Caranya Hidup Sehat Ala Para Nabi*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2014), hlm. 23

Dasarnya al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pengetahuan serta obat dari segala macam penyakit, yang termaktub dalam surat al-Isra: 82, berbunyi sebagai berikut:

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ □ وَرَحْمَةٌ □ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا □ ٨٢ ا

Artinya "Dan Kami turunkan dari Al Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al Quran itu) hanya akan menambah kerugian.

Dasar Berikutnya,

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya "Allah cinta yang taubat dan mensucikan diri"[QS. Al-baqarah: 222]

Dasar lainnya,

... وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ١٠٨

Artinya "Allah kasih akan yang selalu suci "[Qs. at-Taubah: 108]

Dasar selanjutnya,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ١٤ ا

Artinya "Sungguh berbahagialah mereka yang mensucikan diri"[QS. Al- A'la : 14].

Kemudian dasar lainnya,

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ... ١٥٧

Artinya "Dan Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk (khabitsat)" [QS. Al-'araf: 157]

b. Sumber Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar Hadis:

المؤمن القوى خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف.

Artinya "Orang yang kuat lebih lebih disukai oleh Allah, dari pada orang mukmin yang lemah"⁶³

Dasar Hadis Yang Lain

Artinya "Setiap penyakit ada obatnya, bila penyakit dikenai obat, niscaya akan sembuh dengan izin Allah azza wajallah (HR. Imam Ahmad, Bukhari, Dan Ibnu Majah).

Dasar Berikutnya,

Artinya" Allah telah menurunkan penyakit dan penawarnya.Dia juga telah menentukan setiap penawar untuk setiap penyakit.Jadi, rawatlah dirimu sendiri dengan menggunakan obat-obatan sesukamu, tapi jangan menggunakan sesuatu yang jelas-jelas dilarang.[HR. Abu Dawud].⁶⁴

c. Sumber Dari Fiqh

Hampir seluruh ulama sependapat mengenai kebenaran qaidah ushuliyah yang berbunyi:

صحة الابدان مقدمة على صحة الاديان

Artinya"Kesehatan badan di dahulukan di atas kesempurnaan adyan atau agama".

Di dalam kitab-kitab fiqh maupun juga bab mengenai kebersihan atau kesucian selalu merupakan bab pertama. Menandakan hal itu, suatu

⁶³ Su'dan, R.H, *al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 15

⁶⁴ Sanusi, *Terapi Kesehatan Warisan Kedokteran Islam Klasik, Mengenal Kedokteran Islam Klasik, Ragam Tips Kesehatan, Berbagai Terapi Warisan Kedokteran Islam Klasik, Cet. 1*, (Yogyakarta: Najah, 2012), hlm. 34-35

yang sangat penting dan merupakan tiada kalah pentingnya dalam ajaran Islam, seperti Syariah, Akhlak, Aqidah.⁶⁵

d. Tolak Ukur Keperibadian Sehat.

Dalam Islam barometer sehat harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Tauladan yang baik dan benar dalam kesehatan, sebab, Nabi manusia yang paling wangi dan paling bersih.⁶⁶ Keperibadian sehat identik dengan kondisi jiwa yang sehat atau mental yang sehat salah satunya. Karena itu, secara umum dapat diketahui: *Pertama*, Bebas dari gangguan dan penyakit-penyakit kejiwaan. *Kedua*, Mampu secara luwes menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menciptakan hubungan antar pribadi yang bermanfaat dan menyenangkan. *Ketiga*, Mampu mengembangkan potensi-potensi pribadi (bakat, kemampuan, sikap, sifat, dan sebagainya), bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berupaya menerapkan tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

Tolak ukur sehat jiwa, karena dalam sehatnya terkandung raga kuat. Kesehatan sangat berkaitan dengan karakter akhlak mulia. Hubungan nilai moralitas seakan berdiri lepas tanpa ada kaitannya dengan fisik, padahal WHO dalam pandangan yang dijabarkan tentang kesehatan, salah

⁶⁵ Su'dan, *Ibid*, hlm. 15

⁶⁶ Ibnul Jauzi, *Be A Winner, Petuah-Petuah Untuk Para Pemenang, Cet. Ke 1*, (Jakarta : Khatulistiwa Press, 2014), hlm. 92

⁶⁷ Hanna Djumhana, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Psikologi*, (Jakarta, Kemenag RI, 2003), hlm. 100-102

satu pernyataannya bahwa kesehatan berdimensi luas, yakni keadaan sejahtera fisik, mental, sosial. Dengan demikian, berkaitan hal tersebut perlu dihindari sifat-sifat negatif yang dapat mempengaruhinya. Antara lain;

Pertama, lataghdab (jangan marah). Sebab amarah merupakan jenis ledakan emosi yang sukar diajak kompromi. Amarah menimbulkan semangat menggairahkan, memberi dorongan kuat bagi pelakunya untuk melampiaskannya. Dalam satu artikel pada jurnal JAMA (*Journal of the American Medical*), disebutkan dalam penelitian bahwa faktor-faktor resiko fisik adalah amarah yang mengalahkan peranan kolestrol dalam darah yang memungkinkan terjadinya penyakit jantung coroner.⁶⁸

Kedua, menghindari lemah, putus asa, melan kolis, sedih berkepanjangan, bermuram durja, hingga depresi. Hal itu merupakan perbuatan yang bodoh, sebab hal yang harus disadari bahwa selama hidup merupakan sunahtullah. Penyebabnya, bukan dari objek masalahnya namun dari cara pandang yang keliru. Karena itu hidup akan ditentukan oleh perspektif tersebut.

Faktor-faktor bersifat negatif (depresi/cemas), secara umum dapat mengakibatkan kekebalan tubuh (*Imunitas*) menurun, yang pada gilirannya tubuh mudah terserang berbagai macam penyakit, atau bisa juga sel-sel organ-organ tubuh berkembang radikal (kanker). Demikian penyakit infeksi

⁶⁸ Ade Hashman, *Kenapa Rasulullah Tidak Perna Sakit, Meneladani Pola Hidup Sehat Nabi Muhammad SAW, Cet Ke 1*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), hlm. 222

lainnya mudah menyerang tubuh dikarenakan karena kekebalan tubuh menurun.⁶⁹

Karena itu, tolak ukurnya tentu keberhasilan dalam mengatasi hal negatif yang membuat diri jadi tidak sehat, baik lahir maupun batin. Maka hal positif yang mesti ditanamkan dalam diri dengan cara menerapkan jaminan sosial, persatuan, saling mendukung dan membantu dalam masyarakat dan berpikir positif. Ini merupakan yang prinsipil dalam menjauhkan persaan terasing, aneh dan menyendiri. Nilai-nilai yang luhur agung inilah yang mengantarkan hal-hal negatif.⁷⁰



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁶⁹ Dadang Hawari, *Dimensi Kesehatan Jiwa dalam Rukun Iman dan Rukun Islam, Cet Ke 2*, (Jakarta: Badan FKUI, 2011), hlm. 5

⁷⁰ Abdurrahman M. al-Isawi, *Islam dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 199-200

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang objektif utamanya buku-buku kepustakaan dan literatur lainnya, yang berkaitan dengan judul di atas. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Dalam hal ini yang berlaku tentang fatwa, istimbath hukum MUI dan NU terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan BPJS kesehatan. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan yang tidak sejalan atau bahkan sejalan dengan istimbath hukum.¹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya di dasarkan atas data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan pengamatan dan dicatat untuk pertama kalinya, di antaranya adalah sebagai berikut:

¹ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 82

- a. Himpunan fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- b. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2 Huruf a & b , UU SJSN/No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3, UU BPJS No.1 Tahun 2004, Pasal 26, UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN Pasal 19 Ayat 1.

Sedangkan data skunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti sebagai pelengkap dan penguat data primer di antaranya adalah:

- a. Hasbullah Tabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, (Jakarta; Rajawali Press, 2015).
- b. Asih Eka Putri, Paham SJSN, (Jakarta: Friedrich–Ebertstiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014).
- c. Tim Penyusun bahan sosialisasi dan advokasi JKN, buku pegangan sosialisasi jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam sistem jaminan sosial nasional.
- d. Hasbullah Thabrany, badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional: sebuah policy paper dalam analisis kesesuaian tujuan dan struktur.

Selain pustaka di atas, digunakan pula pustaka pendukung dalam penulisan tesis ini yang berupa literatur atau bahan-bahan pustaka yang isinya cukup relevan dalam penulisan tesis ini, yang terdapat dalam wujud artikel dan koran, majalah, internet, jurnal penelitian, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan metode pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian kepustakaan (*librarireseach*) dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, adalah:

- 1) Mengedit data, yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh (data primer dan data skunder yang terkait dengan penelitian ini).
- 2) Menganalisa data, yaitu data yang telah terkumpul dan dilakukan pengeditan, maka tahap selanjutnya adalah memberikan analisa terhadap data yang ada. Metodenya dengan konten analisis yakni investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap isi pesan suatu komunikasi yang terungkap dalam media cetak atau buku.²
- 3) Memaknai data dengan menghubungkan antara kasus dengan konteks permasalahan yang diangkat.
- 4) Menarik kesimpulan sebagai hasil dari langkah-langkah tersebut di atas.

b. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode nonstatistik yang bersifat kualitatif, berupa studi literer atau empiris. Dalam hal penelitian kualitatif mempelajari suatu masalah sampai keakar-akarnya. Masalah berbagai segi data yang dikumpulkan bukanlah secara random atau mekanik, akan tetapi dikuasai pengembangan hipotesis.³

A. Metode Penetapan Hukum MUI

²Sarjono, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta; Fakultas Tarbiya UIN Suka, 2004), hlm.22

³Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, Edisi 3*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 198

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.

Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *Mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *Mu'tabar*, dalil hukum lain, seperti *Ihtisan*, *Maslahah mursalah* dan *Saddu Al-Dzari'ah*.
3. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.⁴
4. Sebelum pengambilan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab dahulu, baik berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dibatalkan.⁵



Selanjutnya proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI, yang dirinci sebagai berikut:

1. Pengkajian masalah. Dalam hal ini, anggota komisi harus lebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat dan masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya.

⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003, hal. 4-5.

⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 21-22

2. Selanjutnya, setelah jelas masalahnya ditentukan apakah ia termasuk kedalam hukum *qat'iyah* atau bukan. Jika termasuk *qat'iyah*, demikian juga *ijma' mu'tabar*, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa sebagaimana apa adanya. Jika tidak termasuk dalam katagori *qat'iyah*, Majelis Ulama Indonesia selanjutnya melakukan upaya *ijtihad* dengan potensi yang ada.

Pedoman penetapan majelis ulama Indonesia dimulai dengan *basmalah*, nomor, kemudian kasus yang terjadi, Majelis Ulama Indonesia setelah:

Menimbang:

- a. Seiring dengan perkembangan masalah yang muncul ditengah masyarakat dan semakin kompleksnya permasalahan sehingga menuntut kecermatan dan ketelitian dalam penetapan fatwa, maka pedoman penetapan fatwa MUI perlu dilakukan *review* dan penyempurnaan.
- b. Bahwa untuk *mereview* pedoman penetapan fatwa majelis ulama Indonesia yang sudah ada, komisi fatwa MUI telah menyelenggarakan rapat koordinasi komisi fatwa majelis ulama Indonesia yang menghasilkan berbagai masukan perbaikan
- c. Bahwa untuk memberi kepastian sekaligus sebagai panduan dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia, dipandang perlu menetapkan pedoman penetapan fatwa yang dijadikan pedoman secara nasional.
- d. Bahwa ketentuan yang berisi pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tercantum dalam keputusan, dianggap memadai untuk dijadikan pedoman penetapan fatwa majelis ulama Indonesia.

Mengingat:

- a. Pedoman dasar dan pedoman ADRT Majelis Ulama Indonesia.
- b. Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan dalam ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- c. Garis besar program kerja komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- d. Hasil rapat koordinasi komisi fatwa majelis ulama se-Indonesia.

Memperhatikan:

- a. Arahan ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan ketua yang membidangi fatwa.
- b. Penjelasan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- c. Pendapat, saran, masukan peserta rapat koordinasi komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia.



Menetapkan:

- a. Mengesahkan pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- b. Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadikan sebagai pedoman.
- c. Menjadikan ketentuan dalam keputusan, sebagai pedoman baik dalam penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia, di pusat maupun di daerah.
- d. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan keputusan ini kepada pengurus komisi fatwa untuk dijadikan pedoman.

- e. Keputusan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan dikeluarkannya fatwa, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki, disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶

Dalam melakukan ijtihad, Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh ijtihad *Insya'i* dan dapat pula melakukan ijtihad *Intiqa'i*. dalam hal ijtihad terakhir ini, Majelis Ulama Indonesia menggunakan pendekatan muqarranah al-Mazahib. Baik ijtihad *Insya'i* maupun ijtihad *Intiqa'i*. Majelis Ulama Indonesia melakukan secara jama'i.

B. Metode Ijtihad Penetapan Hukum NU

1. Ijtihad Istimbath Hukum Nahdlatul Ulama

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah, yaitu, *pertama*, *Qauliy* yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutub Mu'tabarah* dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab. Ahmad Zahro mencatat bahwa dari seluruh Keputusan Bahtsul Masail mulai dari 1926 hingga 1999, tercatat hanya 4 kali Lajnah mencantumkan dalil dari al-Quran langsung *Kedua*, *Ilhaqy* yang berarti analogi. Berbeda dengan *qiyas* yang salah satu unsurnya *al-Ashl* adalah dari al-Quran dan Sunnah, *Ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan *al-Ashl*nya adalah pendapat para imam madzhab. Sebagai contoh adalah keputusan bahtsul masail yang dikeluarkan pada Mukthamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) mengenai bolehnya hukum jual beli petasan. Hal ini berdasarkan analogi terhadap Jual beli yang dibolehkan dalam kitab

⁶ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 3-4

I'annah al-Talibin juz III hal. 121- 122, *al-Bajury* hal. 652-654, *al-Jamal ala fathi al-Wahhab* juz III hlm.24 atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menggembirakan orang dan mendapatkan kebaikan. *Ketiga, Manhajy* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaaan Halaqah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), akhirnya keputusan penggunaan manhaj yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992.⁷ Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadzhab, *tawassuth-i'tidal* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (adil dan berimbang), *amar ma'ruf nahi munkar* (peka sosial).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa sistem pengambilan keputusan bahtsul masail NU dirumuskan dalam tiga cara atau prosedur⁸. *Pertama* melalui apa yang disebut dengan *Taqrir Jama'i*, melalui cara ini permasalahan dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadikan rujukan. Cara *taqrir* dengan demikian hanyalah menetapkan apa yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qaul al-Faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa resesve atau

⁷Usaha-usaha ini hingga sekarang masih digalakkan dengan cukup intens oleh tokoh NU, KH. Sahal Mahfudz, baik secara teori maupun praktik. Selengkapnya lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi*, Cetakan I, (Surabaya: Khalista, 2007), p. XIII – XIV.

⁸Husein Muhammad, *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik, dalam Kritik Nalar Fiqh NU*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm 27-33

krikitik. *Qaul al-Ulama* dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final. Boleh jadi pandangan demikian juga berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri. Pada masa lampau ilmu dirumuskan sebagai sesuatu yang diketahui dan diyakini secara tuntas.

Selanjutnya, menjawab permasalahan *fiqh* dengan pendapat tunggal hampir tidak dijumpai kecuali apabila telah menjadi *ijma*. Ini lebih berkaitan dengan pernyataan *fiqh* itu sendiri. *Fiqh* berbasis dalil 'am secara apriori akan melahirkan keputusan dan pemikiran ganda, dan seterusnya. Adanya kemungkinan paling dominan maka Sistem Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail (SPKBM) NU seperti ini telah memberikan alternatif pilihan yang disusun secara hirarkis, yaitu kesepakatan Nawawi-Rafi'i, pendapat Nawawi, pendapat Rafi'i, yang didukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama terpandai, dan terakhir adalah pendapat ulama yang paling wara'⁹.

Banyak hal yang melatarbelakangi pilihan Nawawi atas Rafi'i. *Pertama*, Nawawi dikenal sebagai *muharrir* madzhab Syafi'i, pikiran-pikiran Syafi'i terseleksi oleh ulama ini. *Kedua*, Nawawi dipandang sebagai *muhaddits* 'aqil al-Rafi'i hanyalah *faqih*. *Ketiga*, Nawawi memiliki kecenderungan sikap asketis lebih tinggi dari al-Rafi'i.

Prosedur kedua adalah *ilhaq al-Masail bi Nadzairiha*. Dipakai menggantikan istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan. Padahal *Pilhaq* yang diperlukan

⁹Mencermati cara seperti ini, dapat dikatakan bahwa Imam Nawawi telah ditempatkan pada posisi paling atas. Ia mengungguli ulama terpandai, bahkan mengungguli pikiran-pikiran mayoritas. Dikemukakan rumusan keputusan seperti ini yang diambil dari kitab *I'alah al-Tharibin*, karya Imam al-Dimyathi, yang sangat populer di pesantren, telah menempatkan pikiran personal mengungguli pikiran-pikiran kolektif.

adalah mempersamakan persoalan *fiqh* yang belum diketemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya berdasarkan teks suatu kitab (*Mu'tabar*). Sementara pada *qiyas*, persoalan yang belum terjawab dirujuk langsung kepada al-Qur'an dan Hadits guna mempersamakan antara kedua yang memiliki *'illat* yang sama.

Meskipun prosedur *ilhaq* memperlihatkan arah lebih maju, tetapi secara substansial tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara pertama, yaitu *taqlid qauli*. Menurut KH. Husein Muhammad, ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak menjadi stagnasi (*tawaqqufiyah*) yang biasanya berkaitan dengan persoalan-persoalan kontemporer (*al-Qadlaya al-Mu'ashirah*)

Ahmad Zahro dalam penelitiannya terhadap seluruh keputusan hukum *fiqh* Lajnah Bahtsul Masail (1926-1999) menemukan setidaknya 33 keputusan yang ditetapkan dengan menggunakan metode *Ilhaqy*, 29 keputusan diambil sebelum Munas Bandar Lampung dan 4 keputusan terjadi sesudahnya¹⁰. Namun secara resmi dan eksplisit metode *Ilhaqy* baru terungkap dan dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *Qaul/Wajh*, maka dilakukan prosedur *Ilhaq al-Masail bi Nadzairiha* secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya.¹¹ Prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan berikut), yaitu *mulhaq bih* (sesuatu yang belum

¹⁰Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, *Tradisi Intelektua! NU*, (Yogyakarta LKiS, 2004) hlm.121

¹¹Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press 1997), hlm. 365

ada ketetapan hukumnya) *Mulhaq Alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan *Wajh al-Ilhaq* (faktor keserupaan antara *Mulhaq bih* dengan *Mulhaq alaih*) oleh para mulhiq (pelaku *ilhaq*) yaitu ahli.

Prosedur ketiga adalah *Istinbath*. Ini adalah istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama NU. Secara esensial kedua tren ini adalah sama, yakni melakukan kajian intensif maksimal dari ahli yang terhadap persoalan-persoalan *fiqh* melalui teori-teori atau kaidah-kaidah *fiqh*. Inilah yang dikenal dengan istilah *fiqh manhajy* atau berijtihad secara *Manhajy* dengan menelusuri dan mengikuti metode *istinbath* hukum atau jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang ditempuh oleh madzhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Proses *Istinbath* atau *Manhajy* ini adalah setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab *Mu'tabar*, juga tidak dapat di *Ilhaq*kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya suatu kitab *Mu'tabar* maka digunakanlah metode *Istinbath* atau *manhajy* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan di Hadits. Akhirnya sampailah pada jawaban dari *Qaidah Fiqhiyyah* " *daf'al-Mafasid Muqaddam 'Ala jalb al Mashalih*" menghindari kerusakan lebih didahului-kan dari pada upaya memperoleh kemaslahatan. Maka dimungkinkan karena melalui prosudur *Istinbath* hukum, metode *Manhajy* adalah dengan memperaktekkan *Qawaid Ushuliyah* (Kaidah-Kaidah UshulFiqh) dan *Qawaid Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Fiqh).

Pendekatan *Manhajy* menegaskan warga *Nahdliyyin* agar hanya memakai empat mazhab yang masih dianggap relevan dengan tuntunan kehidupan beragama,

sesuai Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. Walaupun merujuk pada kitab-kitab andalan dalam lajnah Bahtsul Masail, hampir semua keputusannya mengacu pada kitab-kitab tersebut, ternyata bermazhab kepada selain empat mazhab diperbolehkan dengan syarat mazhab yang dimaksud telah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui persyaratan-persyaratan dan hasil-hasil ijtihad dari mazhab tersebut.

Walaupun pememecahkan masalah yang dilakukan Lanhaj Bahtsul Masail dalam Munas ini secara praktis masih tetap sama dengan sebelumnya, namun kemajuan adanya penegasan teoritis dalam hal-hal metode, prosedur *Istinbath* hukum, terutama upaya penerapan metode *Manhajy* dari empat mazhab. Memang metode empat mazhab masih dianggap representatif memecahkan masalah keagamaan NU.

KH.Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa kaidah-kaidah pengambilan hukum yang dirumuskan ulama terdahulu masih tetap relevan hingga kini. Jadi yang dilakukan adalah pengembangan *fiqh* melalui kaidah-kaidah tadi, menuju *fiqh* yang kontekstual.¹² Namun yang diperhatikan adalah adanya perkembangan secara konseptual terkait dengan metode yang digulirkan oleh ulama reformis dikalangan NU.¹³ Momen perguliran ini makin mendapat angin segar setelah Munas Bandar Lampung yang menghasilkan keputusan tentang metode pemecahan masalah Bahtsul Masail. Munculnya istilah bermazhab secara *Manhajy*, timbulnya gagasan untuk mempopulerkannya dapat ditelusuri sejak tahun 1987 ketika intelektual muda NU mengadakan kajian-kajian kritis terhadap kitab kuning, walaupun akhirnya mendapat tanggapan negatif dan hambatan dari beberapa ulama senior melarang pelaksanaan

¹²Shahal Mahfudl, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKiS, 1994), hlm. 49

¹³Pemikiran Abdurrahman Wahid, Masdar Farid Mas'udi dan lain-lain dapat di baca dalam Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, hlm. 377-378

diskusi dikantor PBNU. Namun demikian para intelektual muda tetap mengadakan diskusi-diskusi kritis ditempat lain, yaitu di P3M (*Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat*).Melalui P3M inilah hasil-hasil diskusi tersebut dipublikasikan oleh *Jurnal Pesantren*¹⁴.

Tahun berikutnya atas dukungan KH.Sahal Mahfud dan KH. Imron Hamzah, para intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) mengadakan *Mudzakarah* (Seminar) dengan tema *Telaah Kitab Secara Konseptual* dipondok pesantren watucongol, Muntilan Magelang Pada tanggal 15-17 Desember 1988, yang menghasilkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut memahami teks kitab harus dibarengi dengan konteks sosial historisnya, mengembangkan pengetahuannya dengan kemampuan observasi, analisis terhadap teks kitab, memperbanyak *Muqabalah* (komparasi mengenai hal-hal yang berbeda) dengan kitab-kitab lain, mengingatkan intensitas diskusi intelektual antara pakar disiplin ilmu terkait dengan materi yang tercantum dikitab klasik, serta menghadapkan kajian teks kitab klasik dengan wacana aktual berbahasa komunikatif'.¹⁵

Kemudian pada pertengahan Oktober 1989, menjelang Muktamar XXVIII di pondok Pesantren al-Munawir Krpyak, daerah istimewa yogyakarta dengan di selenggarakan *Halaqah* (sarasehan) tentang "Masa Depan Nahdlatul Ulama" yang salah seorang pembicaranya adalah Ahmad Qodri Abdillah Azizy, dengan mengagas

¹⁴Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi kuasa. Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta :LKiS,1994),hal.222

¹⁵Ahmad zahro,*Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999,Tradisi intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004) hlm.128-129

perlunya redenifikasi bermazhab, kemudian dicetuskan istilah bermazhab *fi al-Manhaj* (mengikuti metodologi).¹⁶

Bahtsul Masail merupakan forum kajian dan penetapan hukum Islam ciri khas Nahdlatul Ulama. Secara harfiah, bahtsul masail berarti pembahasan berbagai masalah yang berfungsi sebagai forum resmi untuk membicarakan *al-Masa'il al-Diniyah* (masalah-masalah keagamaan) terutama berkaitan dengan *al-Masa'il al-Fiqhiyah* (masalah-masalah fiqh). Secara garis besar prosedur atau metode penetapan hukum dalam bahtsul masail NU adalah secara hirarki sebagai berikut:

1. Jika dinilai mencukupi dengan cara menetapkan hukum dengan satu pendapat yang sama (Qaul/Wajah) diberbagai kitab empat madzhab, maka pendapat tersebut digunakan sebagai jawaban.
2. Jika ternyata jawaban masalah sangat beragam dari pendapat ulama' (Qaul/Wajah), maka dilakukan *Taqrir Jama'i*:
 - a. Sesuai dengan keputusan MUNAS 1992 diatas maka dilakukan taqrir jama'i untuk memilih satu pendapat, yang dinilai lebih kuat serta dengan pertimbangan klasifikasi ulama' yang sudah ditetapkan. Dalam praktiknya, ulama' sering memutuskan dengan sepakat bersifat khilaf.
3. Jika tidak ada ibaroh kitab atau pendapat ulama' yang menjelaskan secara tekstual tentang permasalahan yang dibahas, maka dilakukan dengan menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab. Sedangkan prosedur *Ilhaq* adalah dengan memperhatikan unsur

¹⁶Baca Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam dan permasalahan Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 10-12 dan 50-54

(persyaratan berikut), yaitu *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *Mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan faktor keserupaan antara *Mulhaq bih* dengan *Mulhaq alaih* oleh para mulhiq (pelaku *Ilhaq*) yaitu ahli.

4. Jika tidak ada penjelasan tekstual dalam kitab dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji*. Menurut KH. Aziz Masyhuri, Proses *Istinbath* atau *Manhaj* ini adalah setelah tidak dapat dirujuk ke teks suatu kitab *Mu'tabar*, juga tidak dapat di *Ilhaq*kan terhadap hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab *Mu'tabar*, maka digunakanlah metode *Istinbath* atau *Manhaj* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur'an, setelah tidak ditemukan pada hadits, akhirnya sampailah pada jawaban dari *Qaidah Fiqhiyyah* "*daf' al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih* (menghindari kerusakan lebih didahulukan dari upaya memperoleh kemaslahatan. Hal demikian dimungkinkan karena prosedur *Istinbath* hukum terhadap metode *Manhaj* adalah dengan memperaktekkan *Qawaid Ushuliyah* (kaidah-kaidah *ushul al-Fiqh*) dan *Qawaid Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah *fiqh*).¹⁷

Dikalangan Nahdlatul Ulama, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'an, as-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentahbiqkan secara dinamis nas-nas yang telah dielaborasi fuqoha' kepada persoalan (*Waqi'iyah*) yang dicari hukumnya. *Istinbath* hukum

¹⁷Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press 1997), hlm. 367

langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijthad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid.¹⁸

Sementara ijthad dalam batasan mazhab disamping lebih praktis juga dapat dilakukan oleh semua ulama Nahdlatul Ulama yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fikih yang sesuai terminologinya. Secara definitif, Nahdlatul Ulama memberikan arti istinbath hukum dengan upaya mengeluarkan hukum syara' dengan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dan al-Qawaid al-Ushuliyyah baik *Adillah Ijmaliyyah* (dalil-dalil umum), *Adillah Tafshiliyyah* (dalil-dalil yang rinci) maupun *adillah ahkam*. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBNU merupakan hasil ijthad ulama atas nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu. Dalam buku *Ushul Fiqih* karangan Muhammad Abu Zahrah, disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteria untuk bisa menjadi seorang mujtahid.

1. Menguasai bahasa Arab. Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Arab dikalangan mereka. Sehingga ia bisa membedakan antara ucapan yang sharih, dhohir, mujmal, hakikat dan majaz, umum dan khusus, muhkam dan mutasyabih, muthlaq, muqayyad. Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu

¹⁸Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi kuasa. Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 222.

tidak dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang tingkat kemampuan berbahasa arabnya sudah sampai derajat ijtihad.²

2. Mengetahui nasakh dan mansukh dalam al-Qur'an. Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahas tentang hukum yang terdapat dalam al-Quran, jumlahnya kira-kira ada 500 ayat. Dalam ayat-ayat itu terdapat ayat khash dan 'am, asbabun nuzul, dan sebagainya termasuk nasikh dan mansuk.
3. Mengerti hadits, mengerti dan memahami hadits wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama hadits-hadits berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu berkaitan dengannya, seperti mukhtalif hadits (pertentangan hadits), sebab-sebab wurud (terjadinya) hadits dan sebagainya. Ilmu-ilmu seperti ini harus bisa dipahami karena terkadang ada beberapa hadits antara yang satu dengan yang lain terlihat bertentangan, baik dikompromikan atau tidak dikompromikan.
4. Mengerti letak ijma' dan khilaf. Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalah yang menjadi kesepakatan ulama (ijma') dan yang menjadi perbedaan dikalangan ulama (khilaf).
5. Mengetahui Qiyas. Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memahami tentang qiyas dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak disebutkan dalam nas (al-Qur'an dan Hadits) kadang terdapat persamaan ilat dengan peristiwa yang terdapat dalam nas itu. Qiyas memiliki empat rukun yang harus dipenuhi, diantaranya:
 - a. *al-Ashl* yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas.

- b. *al-Far'u* yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash.
- c. *Hukmul Ashal* yaitu hukum syara' yang terdapat Nas-Nya menurut ashal, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*far'u*).
- d. *Ilal* yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum ashal, kemudian *far'u* itu disamakan kepada ashal dalam hal hukumnya. Pengertian lain diartikan sebagai sebab yang menggabungkan pokok (*ashal*) dengan cabangnya (*far'u*).
- e. Mengetahui hukum. Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengan istilah *MaqashidusSyariah* ini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan, yakni *Dharuriyat* (pasti), *Hajjiyat* (kebutuhan), dan *Tahsinat* (pelengkap).

Alasan lain mengapa Nahdlatul Ulama terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nas *al-Quran* maupun *as-Sunnah* adalah adanya pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi kegenerasi berikutnya. Pengambilan *Qaul* (pendapat imam mazhab) ataupun *Wajah* (pendapat pengikut mazhab), yang kemudian disebut metode *Qauliy*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikih, dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), walaupun dalam prakteknya di dominasi oleh kitab-kitab Syafi'iyah.

Meski demikian, bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi

persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.¹⁹

2. Sistem Bahtsul Masail.

Model Sistem Bahtsul Masail coraknya beragam. Secara garis besar dikalangan Nahdliyin terdapat tiga macam model Bahtsul Masail:

1. Bahtsul Masail model pesantren lebih menonjolkan semangat *I'tiradl*, yaitu perdebatan argumentatif dengan berlandaskan *al-Kutub al-Mu'tabaroh*. Dalam hal ini peserta bebas berpendapat, menyanggah pendapat peserta lain dan juga diberikan kebebasan mengoreksi rumusan-rumusan yang ditawarkan oleh Tim Perumus.
2. Bahtsul Masail model Nahdlatul Ulama, hal ini lebih menonjolkan porsi *I'tidladl* yaitu penampungan aspirasi jawaban sebanyak mungkin. Untuk materi dan redaksi rumusan diserahkan pada Tim Perumus. Peserta hanya diberikan hak menyampaikan masukan-masukan seperlunya.
3. Bahtsul Masail Kontemporer, yaitu Bahtsul Masail yang dimodifikasi. Dimana sebagian peserta dianggap mampu, diminta menuangkan rumusan jawaban berikut sumber pengambilan keputusan dalam bentuk makalah. Bahtsul Masail seperti ini

¹⁹Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam Dan Permasalahan Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 10-12 dan 50-54.

kurang diminati oleh kalangan pesantren, karena kesempatan untuk memberikan tanggapan dan sanggahan lebih mendalam sangat terbatas.

Metode diskusi Bahtsul Masail beragam sesuai dengan model-model bahtsul masail yang ada diatas. Untuk kalangan pesantren biasanya ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam bahtsul masail:

1. Pembukaan & Mukaddimah.
2. Tashowwur Masalah.
3. Penyampaian Jawaban (*I'tidlodl*).
4. Kategorisasi Jawaban.
5. Perdebatan Argumentatif (*I'tirodl*).
6. Pencerahan Refrensi dan/atau perumusan jawaban.
7. Tabayyun.
8. Perumusan Jawaban.
9. Pengesahan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Sekalipun telah dirumuskan beberapa tahapan *Bahtsul Masail* seperti diatas, namun tentunya tahapan-tahapan itu biasanya juga akan sedikit berubah ketika permasalahan yang dibahas tergolong sangat mudah atau sangat sulit ditemukan jawabannya. Sebagai upaya standarisasi atau pedoman dasar, tahapan-tahapan diatas dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan *Bahtsul Masail*. Berikut adalah penjelasan masing-masing tahapan tersebut.

1. *Pembukaan & Mukaddimah*. Dalam sesi ini, moderator harus pandai-pandai mencuri perhatian musyawirin. Tugas utamanya menggambarkan permasalahan dengan

sedikit mendramatisir atau menjelaskan pentingnya permasalahan tersebut dibahas di era sekarang.

2. *Tashowwur Masalah*. Sesi ini adalah tentang penjelasan secara detail masalah yang dipertanyakan. Yang bertugas adalah *Sail* (penanya) jika ada, jika tidak maka menjadi tugas moderator untuk menjelaskan.

Target utama dalam sesi ini mendapatkan pemahaman yang utuh tentang soal sehingga ada kesatuan pemahaman masalah di antara para musyawirin, termasuk antara musyawirin dan sail. Jika memang sangat diperlukan, dapat didatangkan tim ahli. Semisal masalah yang dibahas adalah masalah operasi cesar. Sangat dianjurkan untuk mendatangkan dokter ahli serta beberapa pelaku cesar yang motivasi pelakunya berbeda-beda.

3. *Penyampaian Jawaban (I'tidlodl)*, Sesi ini adalah penampungan jawaban dan ibaroh.

Jika kelompok peserta terlalu banyak, mungkin tidak semua peserta diberi kesempatan untuk menjawab. Hanya saja ditentukan kesamaan jawaban diantara para musyawirin sehingga moderator bisa mengelompokkan jawaban. Selain ibaroh harus disetorkan pada tim perumus (*Muharrir*), moderator setidaknya mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam jawaban dan ibaroh tersampaikan. Oleh sebab itu, moderator haruslah orang yang faham tentang masalah (*fiqh*) yang dibahas. Pada sesi ini, peserta hanya diberi hak untuk menjawab dan membacakan ibaroh tanpa harus memberikan tanggapan atau sanggahan.

4. *Perdebatan Argumentatif (I'tirodl)*, Sesi ini adalah sesi musyawirin saling menguatkan pendapatnya masing-masing, dan saling melemahkan pendapat

berbeda/bertentangan. Selain itu, moderator harus berupaya mengadu musyawirin yang ada.

Selanjutnya musywarin diajak untuk saling melemahkan pendapat kelompok lain yang bertentangan. Dalam sesi ini, musywarin ketika melemahkan pendapat kelompok lain harus disertai dengan ibaroh yang melemahkan kelompok lain. Sedangkan kelompok yang dilemahkan diberi waktu untuk menguatkan pendapatnya disertai dengan penjelasan dan ibaroh lain yang menguatkan, bahkan kelompok ini dapat langsung melemahkan balik jawaban/ibaroh musywarin yang melemahkannya. Begitu seterusnya sampai ada yang terlihat dominan.

Dalam sesi ini, moderator harus benar-benar faham materi, bahkan kemungkinan-kemungkinan jawaban pada sesi ini sudah diprediksi oleh moderator sehingga kemungkinan kecil akan mengarah pada jawaban yang salah. Yang boleh terjadi adalah mengarah pada jawaban yang lemah atau yang kuat dan tentunya yang benar menurut fiqh.

Musywarin harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk memperkuat jawaban dan ibarohnya serta melemahkan jawaban/ibaroh yang bertentangan dengannya. Sebelum sesi ini dianggap jenuh atau berakhir, moderator harus merumuskan jawaban sementara baik berstruktur jawaban bertentangan, jawaban tafshil atau jawaban khilaf. Lalu disampaikan pada musywarin apakah musywarin setuju dengan kesimpulan moderator dan apakah musywarin setuju jika perlu pencerahan tim perumus. Semua keputusan harus berdasarkan musyawarah.

5. *Pencerahan Refrensi dan/atau perumusan jawaban*, Pada sesi ini, setelah sebelumnya moderator sepakat dengan musyawirin untuk menyimpulkan jawaban sementara dan sepakat menyerahkan masalah pada tim perumus, maka moderator lalu menyerahkan permasalahan pada perumus untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tim perumus memberikan penjelasan tentang permasalahan sulit diselesaikan. Kemungkinan kedua, perumus menyetujui rumusan/menyarankan untuk merubah rumusan jawaban.

Pada sesi ini perumus memberikan kritik terhadap ibarot-ibarot dan jawaban serta poin-poin yang telah dibahas dan memberikan masukan-masukan tentang masalah yang dibahas. Selanjutnya perumus memberikan jalan tengah jika terjadi perselisihan pendapat atau perumus memberikan usulan rumusan baru yang didasarkan pada ibarot-ibarot dan pendapat musyawirin. Untuk selanjutnya diserahkan pada moderator agar disetujui atau dilakukan pembahasan lanjutan.

6. *Tabayyun*, moderator menerima hasil tim perumus dan disampaikan musyawirin untuk ditindaklanjuti dalam bentuk persetujuan terhadap rumusan jawaban yang diusulkan perumus atau menyanggah dengan santun rumusan tim perumus sehingga melanjutkan diskusi dengan musyawirin/tim perumus. Sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antara musyawirin dengan tim perumus. Maka perlu ditindaklanjuti oleh tim perumus untuk meluruskan jawaban. Bahkan moderator juga harus pandai mengambil keputusan jalan tengah jika terjadi perbedaan pendapat antara musyawirin dengan tim perumus. Pada praktek umumnya, tim perumus lebih dimenangkan dari pada musyawirin, tentunya dengan melihat, mendengar hasil

diskusi antara musyawirin dengan tim perumus. Jika memang benar-benar terjadi perbedaan pendapat antara tim perumus dengan musyawirin, maka moderator harus segera memutuskan dengan memberikan jalan tengah atau usulan. Bahkan usulan yang terburuk adalah mauquf. Jika sudah diusulkan dan kedua belah pihak telah sepakat, maka dirumuskan redaksi jawaban sekalipun mauquf.

7. *Perumusan Jawaban dan Mauquf*, Jika sudah terjadi kesepakatan musyawirin atas masukan tim perumus. Maka moderator mempertegas rumusan agar disetujui oleh tim perumus. Artinya, rumusan jawaban dan keputusan apapun harus musyawarah mufakat seluruh yang hadir. Masalah dianggap mauquf apabila dalam waktu satu jam tidak bisa diselesaikan semua Musyawirin, Perumus, serta Mushohih tidak berkenan melanjutkan.
8. *Pengesahan*, jawaban masalah dianggap sah apabila ada persetujuan Musawirin, Perumus dan Mushohih dengan cara mufakat. Artinya setelah melalui proses diskusi panjang, termasuk masalah sudah dirumuskan jawabannya oleh tim perumus atau dinyatakan mauquf, maka moderator meminta kepada mushohih untuk mengesahkan rumusan jawaban. Biasanya, mushohih mengajak peserta bahtsul masail untuk membaca *suratal-Fatihah* sebagai tanda pengesahan jawaban.

C. Persamaan Dan Perbedaan Istimbat Hukum MUI dan NU

1. Persamaan Istimbat MUI dan NU

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan ijtihad bersumber *al-Quran*, kemudian mengemukakan di dalam *as-Sunnah* atau hadis Rasulullah

Muhammad SAW, selanjutnya berdasar pada *Ijma'*, *Qiyas Mu'tabar*, serta dalil hukum lain, seperti *Ihtisan*, *Maslahah Mursalah*, dan *Saddu al-Dzari'ah*.

Selanjutnya pandangan tenaga ahli dibidang masalah tertentu terhadap istimbat hukum yang bisa diputuskan. Sedangkan dalam istimbat hukum bahsul masail Nahdlatul Ulama menerapkan dengan mendasari pertama pada kitabullah (*al-Qur'anul karim*), kemudian bersandar pada *as-Sunnah* Muhammad Rasulullah SAW, selanjutnya pada pendapat ulama yang empat mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

2. Perbedaan istimbath hukum MUI dan NU

Majelis Ulama Indonesia, yang jelas para ulama Indonesia ini telah menjadi salah satu lembaga penghasil hukum Islam melalui Komisi Fatwanya. Pada awal Majelis Ulama Indonesia, juga dapat dianggap sebagai sintesa dari lembaga-lembaga seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, DDII, Persis, dan sebagainya. Karena pluralitas anggotanya, fatwa yang dikeluarkan MUI merefleksikan keragaman pendapat dan kecenderungan intelektual yang menjadi anggota organisasi Islam itu. Dengan kata lain, Komisi Fatwa dapat dikatakan sebagai panci pelebur (*Melting Pot*) yang mempertemukan tradisi *fiqh Oriented* dan akademisi Islam dengan penguasaan metodologi yang relatif baik.

Nahdlatul ulama dalam mengemukakan istimbath hukum, hanya bersifat kolektifnya saja dengan beranggotakan tanpa ada ormas Islam lain yang ikut campur dalam menetapkan istimbath hukum terhadap masalah yang dikemukakan oleh bahsul masail. Lalu dalam keputusannya selalu bersandar pada pendapat ulama

mazhab, yang tidak diragukan lagi keredibelitasnya serta yang menjadi pedoman utamanya.

Para ulama bahsul masail nahdlatul ulama, tidak berani berijtihad dalam memutuskan hukum sebelum melihat dasar dari mazhab-mazhab, hal itu demi menjaga kewaraannya agar tidak keliruh atau salah dalam memutuskan hukum yang terjadi. Maka mazhab empat jadi landasan utamanya setelah al-Quran dan hadis nabi Muhammad SAW.

3. Alasan Memperrbandingkan.

Alasan membandingkan istambat hukum MUI dengan NU terhadap persoalan pada progam Jaminan Kesehatan Nasional adalah mengingat adanya perbedaan yang mengakibatkan terombang ambingnya masyarakat. Sehingga kemudian bingung mana yang dipatuhi dan dipedomani, MUI atau Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu saya mencoba menguarai benang merah dengan memperbandingkan putusan kedua putusan hokum ormas tersebut, yang mana yang paling tepat, baik konsep hingga aplikasinya dimasyarakat.

Sekalipun ini keduanya bermazhab sunni, namun orientasi penyelesaian masalah baru berbeda, baik bahsul masailnya oleh NU maupun fatwanya MUI. Maka dengan membandingkan agar terhindar dari taklik (ikut-ikutan saja), dan kemudian tidak salah sasaran dalam mengikutinya yang akhirnya bisa terhindar dari kesalahan, ketidaktahuan dan kelalaian dan sebagainya.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN BAHASAN

A. Perbandingan Istimbat Hukum Fatwa MUI Dan NU Tentang BPJS

1. Analisis Istimbat Hukum MUI Tentang BPJS

Dalam analisis istimbat hukum ini tentu berkaitan dengan program pemerintah tentang kesehatan yang sejalan dengan *maqasid syariah*, sebab kesehatan merupakan bagian dari lima unsur pokok tujuan hukum Islam yang harus di jaga. Secara gamblang hukum Islam dimulai pada level wajib (*Fardu*), sunnah (*Mandub*), mubah (*Jaiz*), makruh dan haram. Ini dikenal dengan *al-Ahkam al-Khamzah*. Dalam konteks BPJS semua sepakat bahwa menjaga kesehatan itu perlu dan sangat utama, bagi setiap individu dan masyarakat, tanpa terkecuali. Bahkan hukum Islam menekankan hal tersebut, bersifat wajib menjaga seluruh anggota badan dan haram merusaknya, seperti merusak akal fikiran dengan minuman memabukkan yang menyebabkan akan terjadi malah petaka pada setiap diri, baik pada tingkat jasmani maupun pada rohani manusia.

Keberadaan BPJS Kesehatan sebagai pusat dalam pelayanan kesehatan tentu sangat dibutuhkan dan memang dinanti-nanti oleh masyarakat yang secara finansial tidak memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun pada sisi yang lain terkadang program tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, fungsi lembaga tersebut sebagai pemeliharaan jiwa dan raga bagi masyarakat tentu lebih di evaluasi dalam peningkatan pelayanan dan mekanisme lainnya.

Memang realita dilapangan yang di aplikan di masyarakat menuai kontrofersi atas program itu, mengingat berbagai hal terutama pada manajemen

dan pengelolaan dana. Kenyataan inilah maka kemudian terjadi pro dan kontra terhadap program BPJS tersebut, terutama dari sudut pandang ormas besar di negeri ini sebagai penyambung lida masyarakat, yakni, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia yang akhirnya melahirkan putusan hukum yang berbeda.

Askes dirubah nama menjadi BPJS Kesehatan adalah program pemerintah, yang berfungsi dan berorientasi pada jaminan sosial terhadap semua masyarakat, sering juga disebut asuransi sosial. Akan tetapi berbeda dengan prinsip asuransi lainnya, seperti asuransi komersial (konvensional) maupun asuransi syariah. Asuransi sosial (jaminan sosial BPJS), sebagaimana tersebut dibawah ini:

Prinsip BPJS merupakan asuransi sosial sebagaimana disebut di undang-undang pengelola kesehatan tersebut, dengan memiliki *pertama*, prinsip gotong royong antara peserta yang mampu dengan peserta yang kurang mampu, beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan yang sehat membantu yang sakit. *Kedua*, prinsip nirlabah atau non profit. Dalam penerapannya dana yang terkumpul dari transaksi berupa iuran wajib atau yang juga disebut dana amanat, digunakan membayar orang sakit. Dana amanat harus di Investasikan untuk mendapat nilai tambah dan aman. *Tiga*, tata kelola yang baik (keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas). Dana amanat harus dikelola secara hati-hati oleh badan penyelenggara, karena dana tersebut bukan pendapatan badan penyelenggara, tapi dari masyarakat. Maka kehati-hatian prinsip dasar utama setiap transaksi, sebagaimana di atur dalam PP No. 87 Tahun 2013, tentang pengelolaan dana aset jaminan sosial. *Empat*, prinsip portabilitas yakni berlaku

jaminan dan manfaat, baik berupa uang atau layanan hak peserta. Prinsipnya ini peserta harus selalu terjamin dimana dan kapan saja dan dimana pun berada.¹

Sedangkan dalam prinsip asuransi syariah, dasar dalam pengelolaannya adalah: *Prinsip Tauhid (unity)*², Perusahaan dalam menjalani bisnisnya bukanlah semata-mata meraih keuntungan atau menangkap peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah, melainkan harus ada niat dengan mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. *Prinsip Keadilan (justice)*, terpenuhinya nilai-nilai antara pihak-pihak yang terikat dengan asuransi. Tidak boleh menzalimi Peserta Asuransi dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan Peserta Asuransi. *Prinsip Tolong Menolong (ta'awun)*, dimana sesama peserta bertabarru atau berderma untuk kepentingan peserta Asuransi lainnya yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola. Prinsip Amanah, Pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga Peserta Asuransi, perlu amanah dalam aspek resiko yang menyimpannya. Dan transaksi yang amanah, akan membawa pelakunya mendapatkan surga.

Prinsip Saling Ridha ('An Taradhin). Dalam transaksi apapun, aspek antara *dhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai peserta asuransi ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diembankan peserta asuransi dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga peserta

¹ Hasbullah Thabrany, *Op, Cit*, hlm. 172-173

² AM Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 125

asuransi ridha dananya dialokasikan untuk nasabah peserta asuransi lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip menghindari *Riba*, (sistem bunga), *Maisir* (gambling/judi), *Gharar* (ketidakjelasan) merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya dalam penegelolaan asuransi syariah. Prinsip Menghindari *Risywah*, Dalam menjalankan bisnisnya, baik pihak asuransi syariah maupun pihak Peserta Asuransi harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari aspek risywah (sogok menyogok atau suap menyuap). Karena apapun dalihnya, risywah pasti akan menguntungkan satu pihak dan pasti akan ada pihak lain yang dirugikan. Semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil dan dilandasi dengan *ukhuwah Islamiyah*³:

Sementara prinsip Asuransi konvensional, pertama, *Insurable Interest* (kepentingan yang di pertanggung jawabkan); Artinya memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian objek tersebut. Jika terjadi musibah atas objek yang di asuransikan dan terbukti tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tidak berhak menerima ganti rugi. Kedua, *Utmost Good Fait* (kejujuran sempurna), dimana pada prinsip berkewajiban memberitahu sejals-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek. Menjelaskan resiko-resiko yang dijamin dan yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggung jawabannya secara jelas dan teliti.

Ketiga, *Indemnity*, (idemnitas) prinsip ini apabila obyek yang di Asuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka akan diberi

³*Smart Lifestyle*, Konsep Asuransi Syariah, Thursday, January 15, 2015

ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan anda setelah terjadi kerugian menjadi sama setelah sebelum terjadi kerugian. Empat, *Subrogation*, subrogasi dimana prinsip asuransi ini diatur dalam pasal 284, kitab undang-undang hukum dagang, berbunyi apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian keadaan tertanggung. Lima, *Contribution*, kontribusi bahwa anda dapat mengansuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi, naumun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.

Dari tiga prinsip ini kemudian dapat dilihat bahwa sistem jaminan sosial banyak hal yang ambigu, meski secara konsep dan teori program tersebut sangat mulia. Namun dalam realisasinya antara konsep, teori dan penerapan terkadang tidak sejalan, ibarat kata pepata mengatakan hanya manis di bibir, Realitas ini bukan tanpa argument yang jelas dilapangan banyak masyarakat yang mengeluh dalam pelayanan dan mekanisme, sehingga kemudian program BPJS terkadang tidak salah jika diasumsikan hanya alat komoditi atau lahan bisnis untuk meraup keuntungan dari rakyat oleh pengelola itu. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, tentu sangat tidak relevan jika melihat realitanya.

Di samping kaitannya dengan hal itu, oramas menggali hukumnya, baik sesuai ataupun tidak sesuai hukum Islam. Kajian fatwa MUI dan NU yang tentu punya maksud dan tujuan yang baik, kedua ormas tersebut ingin meluruskan jika terjadi unsur kekeliruan supaya umat Islam Indonesia khususnya tidak terjadi

kesalah pahaman terhadap BPJS kesehatan atau JKN ini, demi tegaknya kemaslahatan hidup masyarakat. Melihat realitasnya, sungguh pun begitu tentu masing-masing kedua lembaga ormas ini punya argumentasi tersendiri dan cara pandang dalam melihat realitanya, yang mengakibatkan berdampak pada fatwa hukumnya.

Alasan yang mendorong keluarnya keputusan MUI tersebut adalah ketidakjelasan pada orientasi status premi BPJS, penerapan akadnya, status dana. Kemudian Majelis Ulama Indonesia mempertanyakan investasi iuran peserta yang dikelola BPJS. MUI khawatir BPJS pengelolaan dana iuran peserta tersebut dengan deposito, saham, dan cara lain di bank non-syariah. Potensi riba bisa terjadi kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga, kata Jaih salah satu dari pengurus MUI pusat.⁴

Sangat jelas dan transparan bahwa Pendapat MUI mengenai sistem penyelenggaraan BPJS melalui hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 yang menyebut program BPJS termasuk modus transaksional, khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah. merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI (DSN-MUI) dan beberapa literatur secara umum bahawa program BPJS atau JKN belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan bersama hasil *ijtima* soal sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Fatwa itu, MUI secara tidak langsung menyebut

⁴Putri Adityowati, *Alasan Mui Beri Fatwa Haram BPJS Kesehatan*, *Majalah Tempo*, Kamis, 30 Juli 2015 | 06:24 WIB

⁵Cepi Juniar, *Artikel, Langkah MUI Gulirkan Fatwa BPJS*. Kamis, 29 Juli 2015 | 03:25:00 WIB.

haram untuk BPJS Kesehatan, namun istilah haram itu merujuk pada istilah riba (bunga bank) dalam pandangan MUI bunga itu memang haram, sehingga awak media masa pun menyederhanakan dengan kesimpulan bahwa BPJS Kesehatan itu haram, sehingga dunia wacana pun ramai.

Mekanisme BPJS ada tiga unsur potensi negative, yang berimplikasi pada pernyataan fatwa MUI yakni, adanya unsur gharar, maysir dan riba. Namun sebelum analisis ini di gali secara mendalam, terlebih dahulu penulis kemukakan defenisi tiga istilah yang disebut itu, yakni: Pertama, “*gharar*” merupakan derivat dari kata *gharra-yaghirru-gharran-ghurur* yang secara leksikal bermakna menipu (*khada'a*). Kata “*gharar*” sendiri adalah bentuk kata sumber (*ism masdar*) dari kata *taghrîr* yang berarti bahaya (*khatr*) atau penipuan (*khid'ah*). Sedangkan secara terminologi, terdapat pembahasaan beragam sekalipun memiliki maksud dan tujuan sama. Dalam *al-Ta'rifât*, al-Jurjani mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui pasti apakah akan terjadi atau tidak⁶.

Sedang dalam terminologi fukahah, *gharar* diartikan oleh al-Kasani, al-Hanafi tidak adanya bahaya (*khat*) pada tingkatan sanksi (*syakk*). Sementara al-Dusuki al-Miliki menakrifkannya keserba kemungkinan (*possibilities*) sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi sama sekali.⁷

Kedua, *Maysir* artinya memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Sedangkan pengertian yang lebih luas, *maysir* dapat dipahami sebagai bentuk transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda

⁶ Al-Jurjani Mengartikan *Gharar* Dengan *Mâ Yakûnu Majhûl Al-'Âqibat Lâ Yadrî A Yakûnu Am Lâ?* Lihat al-Jurjani, *al-Ta'rifât*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 164.

⁷ Ahmad Bin Arafah al-Dusuqi, *Memaknai gharar Dengan Mâ Yuh Tamal H Ushûluhu Wa 'Adamu H Ushûlihi*. Lihat al-Dusuqi, *H}âsyiyah al-Dusûqi 'ala al-Syarh al-Kabîr*, (Cairo: Matba'ah al-Bâbi al-Halabi, T.Th), 25.

atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.⁸ Secara lebih spesifik, *maysir* dalam asuransi konvensional dapat terjadi dalam tiga hal berikut: (a) ketika peserta pemegang polis mendadak mendapat musibah dan risiko, sehingga berhak mengklaim, sungguh pun baru sedikit membayar premi menjadi klien asuransi, maka dalam kondisi ini, peserta diuntungkan. (b) sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian dan pertanggungan, namun tidak terjadi suatu klaim sekalipun sementara premi telah dibayar lunas oleh peserta, maka dalam keadaan demikian perusahaan yang diuntungkan. (c) *in case* peserta asuransi pemegang polis karena hal-hal tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reserving period*, maka uang premi yang telah dibayarkan (*cash value*) tidak akan dikembalikan kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus. Dalam industri asuransi, adanya *maysir* (*gambling*) yang bersifat untung-untungan disebabkan adanya sistem dan mekanisme pembayaran.

Tiga, Riba bermakna tambahan (*ziyâdah*). Dalam pengertian lain, juga berarti tumbuh (*Numuww*) dan membesar. Sedangkan dalam berbagai takrifan fukaha, secara terminologi, riba didefinisikan sebagai tambahan atas harta pokok/modal.⁹ Riba juga diartikan dengan akad atas *'iwad* (pertukaran) tertentu, seperti tersebut dalam hadis Nabi SAW berupa emas, perak, tepung, gandum, korma, dan garam, tidak berimbang atau sepadan dalam timbangan syariat (*fadl*),

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah ...*, 48

⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996).

itu saat melakukan transaksi maupun keterlambatan penyerahan (*nasī'ah*) berupa penyerahan objek transaksi oleh salah satu pihak¹⁰.

Maka dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sikap MUI menghukumi BPJS kesehatan berindikasi pada katagori tersebut, dikarenakan manajemen, system akad atau transaksi dan mekanisme tidak terlepas dari ketidak teransparanan, baik pengelolaan dana, pelayanan yang tidak efektif hingga adanya klasifikasi layanan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Sekalipun konsep yang ditawarkan oleh pengelola BPJS kemaslahatan peserta, namun di saat yang bersamaan terdapat, kesamar-samaran terhadap penyelenggara program pemerintah tersebut yakni JKN atau BPJS.

2. Analisis Istimbat Hukum Fatwa Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama sendiri sudah menghukumi asuransi itu haram, karena sifatnya profit, kecuali asuransi yang dilakukan pemerintah, seperti Jasa Raharja, karena sifatnya santunan. Kalau BPJS itu asuransi, tentu haram. KH. Romadlon Khotib, salah seorang ketua LBM PWNU Jawa timur dalam kepemimpinan sidang komisi *Bahsul Masail*, ia mengatakan NU sendiri menilai BPJS itu bukan asuransi, melainkan "*syirkah ta'awwun*" karena itu hukumnya boleh¹¹. Jika kemudian BPJS menganggap sirkah ta'awwun, maka perlu dikaji secara mendetail. Sejauhmana kemudian BPJS kesehatan sesuai konsep ta'awwun dalam syariat Islam.

¹⁰ Husni Mubarrak, *Kontroversi Asuransi Di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*, Jurnal *TSAQAFAH*, Vol. 12, No. 1, Mei 2016.

¹¹ Bilal Ramadan, *Ini Keputusan NU Soal BPJS, Dikutip Dari*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/nsim5u330-ini-keputusan-nu-soal-bpjs>, pada tanggal, 08 maret, 2015, Jam. 10:20 WIB.

Berbicara ta'awun dalam konsep ajaran Islam, tentu di dasarkan pada fondasi al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia pada umumnya dan umat Islam khususnya dalam bidang konteks bermuamalah. Secara bahasa *ta'awun* di ambil dari bahasa arab, yang artinya saling memahami atau saling mengetahui secara mendalam terhadap kondisi orang lain. Sedangkan menurut istilah upaya untuk saling memahami dan mengetahui secara mendalam keadaan secara jelas, baik yang menyangkut keperibadian maupun keadaan keluarga, bahkan orang lain. Dalam konsep ta'awun tentu adanya kerelaan dalam pemberian berupa materi yang bernilai, tanpa mengharapkan imbalan atau paksaan bersifat wajib yang ditunaikan.¹²

Dalam aplikasinya BPJS atau JKN kesehatan sudahkah sesuai dengan hukum Islam yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan. Barometer taawun dalam Islam adalah pertama di dasari atas niat tulus dan ikhlas tanpa mengharap imbalan apa pun atas pemberian yang sudah diberikan baik individu, kolektif maupun instansi yang menerima. Kedua, Dapat lebih mempererat tali persaudaraan dan Menciptakan hidup yang tentram dan harmonis serta Menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama. Ini merupakan esensi taawun dalam ajaran Islam yang bermuara pada tuntunan wahyu.¹³ Sejalan dengan konsep tersebut, kemudian al-Quran di dalam surat al-Maidah, ayat dua menyebutkan berkaitan dengan pembahasan sebagai berikut:

¹² Yusuf Qardawi, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 68

¹³ Hasnan Adip Avivi, *Tolong Menolong (Ta'awun) Menurut Pandangan Al-Qur'an*, makalah, 2017

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة)

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS al-Maidah : 2)*¹⁴

Menurut ayat di atas tidak setiap bentuk tolong-menolong itu baik, melainkan ada juga yang tidak baik. Tolong-menolong yang baik adalah apabila mengarah pada kebaikan dan ketakwaan sesuai petunjuk agama, bukan tolong menolong yang dibalut dengan kebaikan yang pada akhirnya terkesan menuntut. Ada pun tolong-menolong yang menyangkut masalah dosa dan permusuhan termasuk perkara yang dilarang agama. Tolong-menolong bebas dilakukan dengan siapa pun (termasuk non muslim), selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Dalam hal akidah dan ibadah tidak ada kompromi antara agama yang satu dengan yang lain.

Pada kenyataannya konsep taawun atau tolong menolong, hal itu tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi oleh pasien. Artinya masih tidak sejalan dengan substansi taawun yang diajarkan Islam, seperti saling meridai, jauh dari keterpaksaan, meningkatkan ukhwah antara pengelola dengan peserta dan tentu tidak hanya sebatas pada hak dan kewajiban dalam ikatan perjanjian. Singkat cerita dari analisa pengamatan penulis yang terjadi dilapangan konsep taawun belum pada titik kebenaran yang dituntun oleh ajaran syariat Islam.

¹⁴ Al-Qur'anul Karim, *Terjemah Tematik & Tajwid Berwarna*, (Jakarta: Cordoba, 2015), hlm. 77

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa yang disampaikan oleh NU masih pada tataran konsep dan teori secara umum, tanpa melihat mekanisme secara mendalam pelaksanaan jaminan sosial yang diterapkan BPJS Kesehatan. Sirkah taawwun yang sesuai dengan konsep ajaran Islam dan aplikasinya dalam kehidupan tidak mengenal batas waktu, melainkan abadi selamanya. Sementara konsep taawwun dalam pelaksanaan BPJS tidak tentu, tergantung akad transaksi dan iuran yang dilaksanakan, jika kemudian iuran yang tidak dilaksanakan otomatis gugur kepesertaannya dalam arti hilang taawwunnya.

B. Hasil Perbandingan Istimbat Hukum NU dan MUI.

Dari hasil Analisis perbandingan kedua putusan hukum yang berbeda menyebabkan pro dan kontra terhadap putusan hukum BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Fatwa NU memutuskan bahwa BPJS tersebut hukumnya boleh dengan argumentasi dan alasan tergolong *sirkah ta'awwun*, sedangkan dalam pandangan MUI memutuskan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan konsep syariah, dengan dalih adanya unsur *Gharar*, *Maysir* dan *riba* pada aqad transaksi BPJS Kesehatan.

Namun fokus penulis menggali putusan hukum MUI dengan NU yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa hal terkait dengan itu, *Pertama*: dilihat dari tendensi politik, alat legitimasi atas kebijakan penguasa yang hakikatnya bukan berangkat dari kerangka Islam, sehingga akhirnya terkesan sangat Islami dan memihak rakyat, padahal banyak hal yang mengakibatkan pertanyaan besar.. Pelaksanaan JKN

adalah amanat dari UU No. 40 tahun.2004 tentang SJSN dan Undang-Undang No. 24 Tahun.2011 tentang BPJS.Undang-Undang SJSN Pasal 19 ayat 1 menegaskan, *“Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”*. Prinsip asuransi sosial sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3, *“adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan anggota keluarganya”*. Adapun yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran dibayarkan.

Jaminan Kesehatan Nasional adalah asuransi sosial.Secara konsepsional, keberadaan BPJS benar-benar mulia dan *syar'iy*, sebagaimana tercermin pasal 4 UU BPJS No 24/2011, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotong royongan, b. Nirlaba, c. Keterbukaan, d. kehati-hatian, e. Akuntabilitas, f. Portabilitas, g. kepesertaan bersifat wajib, h. dana amanat, i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta”. Semua prinsip di atas merupakan prinsip syariah, sebab dikatakan Syar'i jika mengandung unsur kemaslahatan, keadilan, taawwun saling bantu, tolong menolong. Namun kenyataan yang terjadi jauh dari apa yang disebut, banyak hal mengorbankan peserta.

Kedua, BPJS seakan ajang lahan bisnis hal itu bisa dilihat dari pernyataan Forum Masyarakat Peduli (FMP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengkritisi kinerja direktur utama BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai tidak

sepadan dengan gaji Rp. 530 juta per bulan.¹⁵BPJS Watch menegaskan presiden harus merevisi Perpres No 110 Tahun 2013 tersebut dengan menetapkan upah dan fasilitas direksi dan pengawas BPJS seperti pejabat negara lainnya setingkat lembaga atau badan negara.

Gaji atau upah dewan pengawas, direksi dan karyawan BPJS harus memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku, kata Timboel.Said Didu mengaku juga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, usulan gaji berkali-kali lipat tidaklah rasional. Pasalnya, dari sisi jumlah dana kelolaan pun masih kalah dengan perusahaan lain seperti Pertamina dan Bank Mandiri, begitu juga dengan beban pekerjaan yang dianggap tak sebanding dengan BUMN lainnya.Kenaikan itu jelas tidak rasional. Jika kemudian dibandingkan dengan Pertamina, dirutnya digaji Rp 230 juta dengan total aset Rp 700 triliun lebih. Bank Mandiri dirutnya digaji Rp 150 jutaan dengan aset Rp 500-an triliun. BPJS Ketenagakerjaan, uang datang sendiri karena perintah undang-undang sehingga pekerja, perusahaan, membayar iuran,” sebagaimana penulis kutip pernyataan mantan Petinggi di Kementerian BUMN.¹⁶

Jaminan sosial ini hanya bersifat parsial, tidak memberikan jaminan kepada rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan maupun pendidikan secara menyeluruh¹⁷.Selanjutnya, pasal 17 berbunyi bahwa (1) setiap peserta wajib membayar iuran dan seterusnya. (2) setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, dan bersifat wajib bayarnya. Maka seluruh

¹⁵<http://ekbis.sindonews.com/read/1087603/34/agus-susanto-kaget-gaji-direksi-bpjs-rp30-juta-bulan-1456213432>

¹⁶<http://sinarkeadilan.com/2016/02/18/minta-gaji-rp-530-juta-direksi-bpjs-tak-tahu-diri/>

¹⁷Yuana Ryan Tresna, *Fiqih Rekayasa Keuangan*, Artikel Tulisan, Penulis adalah Dosen Ushul Fiqih Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung.

penduduk wajib jadi peserta asuransi sosial kesehatan (JKN), dan sudah tentu wajib membayar premi atau iuran per-bulan. Dalam implementasinya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tentang PBI dan Peraturan Presiden No. 12 tentang Jaminan Kesehatan.

Akad *tabarru'* dalam konsep *ta'awun* di dalamnya tidak ada ruang untuk keuntungan. Karena sifat aktivitas itu sebagai akad *tabarru'* bukan *mu'awadhah* dari dua pihak. *Tabarru'* adalah *tasharruf* dari satu pihak saja, karena orang yang berderma perannya berakhir dengan donasinya itu. Pada faktanya asuransi sosial BPJS yang diklaim sebagai *al-takmin al-ta'awuniy* bukanlah *ta'awun* dalam rangka kebaikan dan ketakwaan, melainkan ada ganjaran, balasan serta adanya konsekuensi hak dan kewajiban ditunaikan.

Investasi untuk harta mesti dibayarkan, Hal tersebut tercermin dari pasal 11 UU BPJS. Konsekuensi dari *tabarru'*, sebenarnya dana donasi tidak boleh ditempatkan untuk investasi. Selain itu, *gharar* terjadi di dalamnya, karena orang yang berpartisipasi tidak tahu kapan peristiwa akan terjadi terhadapnya. Tegasnya, dengan sistem asuransi sosial atau jaminan sosial ini, setiap warga negara harus membayar premi atau istilah BPJS iuran setiap bulannya, baik dia sakit atautkah tidak.

Konsep *al-takmin al-ta'awuni (al-takafuli)* sebenarnya bukanlah *tabarru'* (donasi). Karena Asuransi sosial ini juga merupakan pertanggung (dhaman) dari BPJS yang terbentuk dari orang-orang yang berserikat terhadap partisipan yang mengalami kejadian. Oleh Karena itu, syarat-syarat pertanggung (al-dhaman)

dalam Islam wajib diterapkan terhadapnya. Sayangnya, syarat-syarat yang telah ditetapkan Islam terkait pertanggungan (*dhaman*) tidak bisa dipenuhi oleh BPJS.

Syarat pertanggungan (*dhaman*) yang dimaksud adalah: (a) Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan, (b) Di sana harus tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau partisipasi (premi), (c) Akad asuransi sosial harus merupakan akad yang syar'i dengan memenuhi syarat-syarat *syirkah* di dalam Islam, yaitu adanya harta dan badan, bukan *syirkah* harta saja, (d) Di sana tidak boleh ada investasi harta, apalagi dengan jalan yang tidak syar'i. Dalil-dalil hal itu adalah dalil-dalil *syirkah* harta dan dalil-dalil *al-dhaman*. Semuanya dipaparkan di dalam kitab *al-Nizhâm al-Iqtishadi fi al-Islam*¹⁸

Islam diterapkan untuk menjamin hak-hak keadilan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selain itu, tendensi diberlakukannya Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup, dan terpeliharanya urusan manusia dalam Islam. Sedangkan dalam SJSN dan BPJS sebaliknya, terjadi pengalihan tanggung jawab negara kepada individu atau rakyat melalui iuran yang dibayarkan langsung, melalui pemberi kerja, dan melalui bantuan negara bagi rakyat miskin. Jadi, jelas UU ini justru ingin melepaskan tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial warganya. Selain hal tersebut itu, Kegotongroyongan (*at-ta'awun*), nirlaba (*tabarru'*), keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat, dan pernyataan hasil pengelolaan dana

¹⁸Taqiyuddin al-Nabhani, *Kerjasama Bisnis Yang Dbolehkan Dalam Islam*, (Dar al-Ummah, Cet. VI, 2004), hlm. 148 dan 161.

jaminan sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Adapun untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan¹⁹

Pakar ekonomi syariah, Syafi'i Antonio mengomentari, *financial management* maka tidak ada yang salah, tapi jika dilihat dari kacamata Islam, maka ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad ulama. Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan negara. Jaminan sosial dalam bentuk ini bertujuan humanis (filantropis) serta tujuan-tujuan bermanfaat sosial lainnya menurut syariat Islam, seperti pendidikan, kesehatan bahkan sandang dan pangan.

Ketiga, cara metodologi penetapan hukum yang digunakan dalam memutuskan hukum adalah Komisi Bahtsul Masail ad Diniyah al-Maudlu'iyah

¹⁹Ali Farkhan Tsani, *Wartawan Mi'raj Islamic News Agency (MINA)*,

akan membahas masalah sebagai berikut, Metode Istibath hukum (bayani, qiyasi dan maqashidi)

Keempat, ikhtilafia cara pandang dan menilai serta tingkat pemahaman terhadap program BPJS yang melahirkan perbedaan. Konsep dan teori BPJS sudah sangat jelas asas dan sistemnya, akan tetapi kemudian yang membuat berseberangan adalah pada implementasi BPJS Kesehatan terhadap rakyat atau masyarakat.

Nahdlatul Ulama menilai dan memutuskan bahwa BPJS pada prinsipnya ta'awwun, dalam undang-undang BPJS di sebut gotong royong. Hal itu dari sudut pandang konsep dan teori benar adanya, namun pada tataran aplikasinya menuai banyak kesamaran dan ambigu. Padahal dalam Islam sendiri *taawwun* membantu tidak berujung pada pemaksaan bersifat wajib dan melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, jika kemudian tidak dilaksanakan akan berkonsekuensi pada sanksi, baik bersifat denda maupun pemberhentian anggota. Oleh karena itu dari analisa penulis bahawa putusan NU yang menggap konsep BPJS itu hukumnya boleh, sebab tergolong *taawwun*, secara universal belum termasuk pada konsep *taawwun* yang Islami, sebagaimana halnya tuntunan wahyu yang bermuara pada ketakwaan dan kebaikan yang didasarkan keikhlasan yang hakiki. Keikhlasan yang penulis maksud tanpa ada anasir-anasir lain yang mengganggu value atau nilai ketulusan atas segala pemberian yang mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Inilah esensi yang sesungguhnya *taawwun*, bukan taawwwun atau tolong menolong yang melahirkan balasan, beban, serta tuntutan kewajiban yang dipaksakan dengan memberikan imbalan, meski itu boleh dilakukan.

Namun penulis ingin mengutip pesan dari sabda Rasulullah SAW sebagai berikut "dua golongan dari umatku, apabila mereka baik maka baik pula semua manusia dan apabila mereka rusak, rusak pulalah manusia."²⁰ Berkaitan dengan itulah, semoga peranan ulama dan umara dalam membuat kebijakan orientasi yang di dasari penuh kemaslahatan umat dengan landasan ketulusan untuk membantu rakyat, mengayomi, bukan atas kepentingan tertentu, tendensi politik bahkan lahan bisnis dengan berbagai bungkus manis yang diberikan terhadap rakyat, namun realitasnya hanya pemberian semu. Maka sulit bisa terjadi jika dilandasi niat tulus dan ikhlas dalam bingkai bimbingan wahyu. Akan tetapi sebaliknya kemudian yang terjadi ketimpangan, berbagai macam tipu muslihat untuk memanipulasi rakyat.

Jika melihat analisis perbandingan dalam penetapan hukum antara fatwa Nahdlatul Ulama dengan Majelis Ulama Indonesia ada pada tataran aplikasi dan mekanisme program tersebut. Hal itu bisa dilihat berbagai masalah yang terjadi, baik itu pelayanan, dana iuran, kepesertaan dan sebagainya. Hanya saja MUI lebih universal dalam melihat BPJS, baik dari segi konsep, teori hingga pada mekanisme dan system dilapangan, sehingga kemudian hasil dari pengamatan, pengkajian terhadap pengelola BPJS Kesehatan bisa mengandung unsur Gharar, Maisir dan Riba. Maka kemudian yang mesti dibenahi adalah system pelaksanaan tersebut agar tidak menyimpang dari konsep. Sehingga kemudian BPJS betul-betul jadi bermanfaat terutama rakyat kecil dan menengah kebawah.

²⁰ Imam al-Gazali, *Ihya'ulumuddiin, Menuju Filsafat Ilmu Dan Kesucian Hati Di Bidang Insan Dan Lisan*, (Jakarta: Bintang Pelajar, 2003), hal. 25

Memang dari keberadaan BPJS kesehatan tersebut, jika terdapat ada dua unsur mudarat, tapi ada unsur maslahat



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini masing-masing istimbat hukum, MUI menggunakan istimbat hukum di dasarkan pada sumber primer al-Quran dan hadist. Kemudian qaidah-qaidah usul fiqh, pendapat imam mazhab tentang masalah mursalah. Berikutnya hasil fatwa MUI yang disepakati terlebih dahulu dan pandangan para ahli yang sesuai dengan bahasan atau lebih tepat disebut metode istimbath hukumnya mengacu pada konsensus/keepakatan para ulama.

Sementara istimbat hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama adalah berdasarkan teks nash yaitu al-quran dan sunnah nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, menggunakan qiyas dan menggunakan nash-nash fukahah pada konteks masalah. Selanjutnya, sumber hukum lainnya adalah *men-tathbiq-kan* atau menetapkan mazhab syafii, kemudian merujuk pada kutub al-fiqh almu'tabarah, sedangkan usul fiqh dan qawaid al-fiqiyah diposisikan sebagai penguat keputusan hukum. Maka metode istimbat hukmnnya. Oleh karena itu, metode istimbat hukumnya pada mazhab qauli atau mazhab syafii, meski pun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasinya membolehkan mengikuti mazhab-mazhab yang lainnya.

Dalam kesimpulan ini, terjadi perbedaan putusan hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia, dikarenakan berbagai faktor, sehingga menyebabkan terjadinya ketidak samaan hasil putusan terhadap BPJS kesehatan, hal tersebut di sebabkan berbagai latar belakang yang mempengaruhinya, baik unsur khilafia, tendensi politik, atau bisa jadi karena ketidak sejalannya anantara teori, konsep yang diterapkan oleh lembaga jaminan sosial kesehatan pemerintah.

Sehingga kedua ormas MUI dan Nahdlatul Ulama tersebut, memutuskan bahwa BPJS Kesehatan menurut Majelis Ulama Indonesia tidak sesuai syariah, hal itu berkaitan dengan argumentasinya yang terdapat unsur maisyir, gharar, riba. Sedangkan Nahdlatul Ulama, mengklaim bahwa program JKN itu menghukuminya boleh dengan alasannya menganggap program tersebut tergolong sirkah taawwun.

Mengingat corak yang berbeda terhadap putusan hukum, pemahaman antara teks dan konteks BPJS relevansinya hukum Islam. Sekali pun sumber sama penetapan hukum dari al-quran dan sunnah, akan tetapi ijtihadnya melahirkan hasil yang berbeda. Maka dari penelitian ini NU belum melihat secara komprehensif baik tatanan teori maupun prakteknya, sehingga putusannya lebih mengacu pada teks yang ada. Sementara MUI lebih menyeluru dalam melihat fakta yang ada, disamping teori atau teks pedoman penyelenggara BPJS tersebut. Sehingga dari hasil pengamatannya dilapangan menghasilkan putusan sebagaimana yang penulis sebut di atas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tesis ini, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas terutama pada system dan mekanisme program yang masih ambigu, indah pada tataran konsep dan teori. Akan tetapi realitas banyak dirundung berbagai problem yang terkesan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, fatwa ormas Nahdlatul Ulama yang terlalu cepat menghukumi bahwa program BPJS Kesehatan termasuk katagori sirkah taawwun, tanpa melihat realitas yang sesungguhnya. Mengingat terjadi unsur-unsur yang samar-samar terutama transaksi dan manajemen yang jauh dari kepuasan para peserta program tersebut.

Yang harus dilakukan adalah upaya pembenahan system dan mekanisme yang betul-betul mewujudkan rasa kepedulian dan tolong menolong yang dilandasi dengan niat tulus dan ikhlas, sebab itu merupakan barometer prinsip dan asas yang sebenarnya. Kemudian yang tidak kalah penting prinsip jaminan social yang sesuai dengan prinsip syariah, baik pada teori hingga praktiknya. Bukan hanya prinsip jaminan social, tapi dipraktiknya tidak menjamin kesehatan hanya bila terselamat oleh transaksi yang ditentukan oleh undang-undang BPJS Kesehatan.

Sejalan dengan Argumentasi MUI memberi masukan tentang fatwa BPJS. MUI menilai BPJS Kesehatan belum mencerminkan jaminan sosial dalam Islam, di akhir fatwanya, MUI menyampaikan dua rekomendasi, yaitu: Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Al Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayim, *Penerjemah Lukman Abdullah, Fatwa-Fatwa Rasulullah SAW*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- A. F. Jaelani, *Membuka Pintu Rezeki*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- A Fillah, Salim, *Menggali Kepuncak Hati Menajamkan 10 Neraca Perbaikan Diri*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2015.
- Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Charisma, 1996.
- Achmad Sunarto, *Himpunan Hadis Kudsî*, Jakarta: Setia Kawan, 2000.
- Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Atho Mudzhar, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Adityowati, Putri, *Alasan MUI Berharamkan BPJS Kesehatan*, Majalah Tempo, Kamis 30 Juli 2015, Jam, 06:24 WIB.
- Ali, AM Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Jurjani Mengartikan *Gharar Dengan Mâ Yakûnu Majhûl Al- 'Âqibat Lâ Yadri A Yakûnu Am Lâ*, Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2000.
- Arafah al-Dusuqi, Ahmad Bin, *Memaknai 'Gharar' Dengan Mâ Yuh Tamal H Ushûluhu Wa 'Adamu H Ushûlihi (âsiyyah al-Dusûqi 'ala al-Syarh al-Kabîr)*, Cairo: Mat ba'ah al-Bâbi al-Halabi, T.Th.
- Adip Avivi, Hasnan, *Tolong Menolong (Ta'awun) Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Makalah, 2017.
- Al-Qur'anul Karim, *Terjemah Tematik & Tajwid Berwarna*, Jakarta: Cordoba, 2015.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Kerjasama Bisnis Yang Dbolehkan Dalam Islam*, Dar al-Ummah, 2004.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Depag RI, 2003.
- Di Kutip Dari <http://www.kamusq.com/2013/08/sehat-adalah-pengertian-dan-definisi.html>, Senin 31 Oktober, 2016.
- Desfita Putri, *Ilmu Kesehatan definisi sehat Menurut Para Ahli*, Dikutip dari <http://sapuredes.blogspot.co.id/sehat.html>, Pada Selasa, Tanggal 02 November, 2016.
- Djumhana, Hanna, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Psikologi*, Jakarta, Kemenag RI, 2003.
- Dadang Hawari, *Dimensi Kesehatan Jiwa dalam Rukun Iman dan Rukun Islam*, Jakarta: Badan FKUI, 2011.
- Elzaky, Jamal, *Mukjizat Kesehatan Ibadah, Rahasia Tentang Manfaat Medis Dalam Shalat, Puasa, Zakat, Haji, Sedekah Dan Sikir*, Jakarta: Zaman, 2015.

- Furkan, Arief, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Gimnastiar, Abdullah, *Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Kalbu*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Harjani, Ahmad, *Panduan Lengkap Puasa Wajib Dan Sunnah*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2015.
- Hartuti, Evi Rine, UU No. 11 Thn 2009, *Tentang Kesejahteraan Sosial*, UU No. 44 Thn 2008, *Tentang Pornografi*. UU No. 18 Thn 2008, *Tentang Pengelola Sampah*, Yogyakarta: Laksana, 2012.
- Hamka, *Tasawuf Moderen, Bahagia Itu Dekat Dengan Kita Ada Di Dalam Diri Kita*, Jakarta: Republika, 2015.
- Hermaya, *Ensiklopedi Kesehatan*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992.
- H.M. Tahir HS, *Kesehatan Dalam Pandangan Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. 1989.
- Hashman, Ade, *Kenapa Rasulullah Tidak Perna Sakit, Meneladani Pola Hidup Sehat Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- H.S. Prodjokusumo, Air, *Kebersihan Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta : UNICEF, 1998.
- Haidar, Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Imam al-Gazali, *Ihya'ulumuddiin, Menuju Filsafat Ilmu Dan Kesucian Hati Di Bidang Insan Dan Lisan*, Jakarta: Bintang Pelajar, 2003.
- Juniar, Cepi, *Langkah MUI Gulirkan Fatwa BPJS*, Artikel, Kamis, 29 Juli 2015. Jam, 03:25:00 WIB.
- Jauzi, Ibnul, Be A Winner, *Petuah-Petuah Untuk Para Pemenang*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014.
- Khaimah, Husnul, *Penerapan Syariat Islam Bercermin Pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Lily Rusna Fajriah, *Agus Susanto Kaget Gaji Direksi BPJS Rp350 Juta/Bulan*, <http://ekbis.sindonews.com/read/1087603/34>, dikutip jumat 03 Maret 2017.
- Lopa, Baharudin, *Puasa Dan Lingkungan Bersih*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Masyhuri, Aziz, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Muktamar NU Ke 33 di Jombang, Senin Malam, 3 Agustus 2015, Keputusan Nahdlatul Ulama Soal BPJS.
- Muhammad, Husein, *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik, dalam Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Maryati, Sri, *Hidup Sehat Menurut Islam*, Jakarta: Pertja, 2000.
- Makhdlori, Muhammad, *Bersyukurlah Maka Engkau Akan Kaya*, Yogyakarta: Diva Press, 2007.
- Mubarak, Achmad, *al-Irsyad an Nafsiy, Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bin Arena Pariwisata, 2000.
- M. al-Isawi, Abdurrahman, *Islam dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.

- Mahfudz, KH. Sahal, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Mubarrak, Husni, *Kontroversi Asuransi Di Indonesia: Telaah Fatwa MUI Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*, Jurnal TSAQAFAH, Vol. 12, No. 1, Mei 2016.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Mohamad Sobary, *NU dan keindonesiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Nisak, Aimmatun, *Begini Caranya Hidup Sehat Ala Para Nabi*, Yogyakarta: DIVA Press, 2014.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jilid 2, Refisi. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Qodri, A. Azizy, *Islam Dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Qardawi, Yusuf, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Qardhawi, Yusf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Rahmani, Sa'adan, *Semangat Muslim*, Jakarta: Publicita, 1974.
- Riswanto, Arif Munandar, *Buku Pintar Islam*, Bandung: Mizan, 2010.
- Ramadan, Bilal, *Ini Keputusan NU Soal BPJS*, Dikutip Dari, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/nsim5u330-ini-keputusan-nu-soal-bpjs>, pada tanggal, 08 maret, 2015, Jam. 10:20 WIB.
- Sanusi, *Terapi Kesehatan Warisan Kedokteran Islam Klasik, Mengenal Kedokteran Islam Klasik, Ragam Tips Kesehatan, Berbagai Terapi Warisan Kedokteran Islam Klasik*, Yogyakarta: Najah, 2012.
- Su'dan, R.H., *al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Sulistyowati, Ending, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008.
- Syauqi al Fanjari, Ahmad, *Nilai Kesehatan dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sihnanto, *Penggunaan Metode-Metode Pekerjaan Sosial*. Di kutip dari <http://blogspot Fundamentals of social work>, 1983.
- Sarjono, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta; Fakultas Tarbiya UIN Suka, 2004.
- Syafa, Ahmad Zachy dan Muhajjidul Islam, *Mencari Kebenaran Hakiki*, Surabaya: Putra Pelajar, 2003.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.
- Sa'id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs, Ihya Ulumuddin*, Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Thabrany, Hasbullah, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Timboel Siregar, *Minta Gaji Rp 530 Juta, Direksi BPJS Tak Tahu Diri*, <http://Sinar Keadilan.com /2016/02/18/> di kutip, Jumat 03 Maret 2017. Jam 11:02 WIB.

- Van Bruinessen, Martin, *Nahdlatul Ulama Tradisi; Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- Waid, Abdul, *Dahsatkan Potensi Otakmu Dengan Shalat*, Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Yusuf Qardawi, Sekh Muhammad, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980.
- Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yeli, Salmaini, *Psikologi Agama Karangannya*, ...Zanafa Publishing, 2012.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zainuddin, Hendra, *Hebatnya Pusa Nabi Daud, Dilengkapi Dengan Ijazah Puasa Nabi Daud*, Jakarta: AMP Press, 2015.
- Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi intelektual NU* Yogyakarta: LKiS, 2004.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Rusyandi
Tempat tanggal lahir : Aceh, 12 Desember 1987
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email/Hp : rusyandimsi@gmail.com/082171007931
Alamat KTP : Mushallah Jihadul Muslimin, RT/RW: 03/03, Kel/desa: Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Madiya Padang, Prov. Sumatera Barat.
Alamat Domisili : Jalan Gedong Kuning, Gang Bima, Desa. Jurugentong, Kec. Bangun Tapan, Kab. Bantul, kota. Yogyakarta.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun, 1994 - 2000 *Madrasah Ibtidaiyah Negeri Meunafa, Prov. Aceh, Lulus.
Tahun, 2000 - 2003 *Sekolah Menengah Pertama 2 Salang, Prov. Aceh, Lulus.
Tahun, 2000 - 2007 *Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Sinabang, Prov. Aceh, Lulus.
Tahun, 2008 - 2013 *SI Hukum Islam, Institute Agama Islam Negeri, SUMBAR, IPK : 3.03
Tahun, 2015 - Sekarang *S2 Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

PENGALAMAN KERJA

Juni- Agustus, 2014, *Supervisor Di PT. Guna Inda Makmur, Kota Padang, SUMBAR.
Sept- Desem, 2014, *Marketing Di Koprasi Keluarga Mandiri, Kota Padang, SUMBAR.
2015- Sekarang, *Guru TPA Masjid Al-Manar, Yogyakarta.

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2009- 2011, *Ketua Bidang Kerohanian KMMI, Komisariat IAIN Imam Bonjol Padang, Prov. SUMBAR.
Tahun 2009- 2011, *Bidang Pendidikan DKM Masjid Syuhada, Kota Padang, SUMBAR.
Tahun 2015- Sekarang, *Takmir Masjid Al-Manar, Bangun-Tapan, Bantul, Yogyakarta.

SERTIFIKAT DAN PELATIHAN

Tahun 2009, Kurus Computer, *Lembaga Pendidikan Quantum Computer*, Kota Padang.
Tahun 2014, Kursus Bahasa Inggris, *Zafira English Training Center*, Kota Padang.
Tahun 2014, Seminar Internasional *Pendidikan ACIKITA*, di Aula Gubernur Sumatra Barat.
Tahun 2015, Seminar Internasional "*Tren In The Study Of Islam & Muslim*", di UIN Suka Yogyakarta.
Tahun 2015, Seminar Dan Workshop Nasional "*Revitalisasi Jogja Sebagai City Of Toleran*" di UII Yogyakarta.
Tahun 2016, tes di Cilacs UII, *Certificate Of English Proficiency Test*, Yogyakarta.
Tahun 2016, Workshop Academic Writing, Jurnal Al-Ahwal, Di UIN Suka, Yogyakarta.

KARYA TULIS.

Tradisi Mangande Olif-Olif Menurut Hukum Islam, (Skripsi, 2013). IAIN Imam Bojol.
Studi Analisis Istimbath Hukum Fatwa MUI Dan NU Tentang BPJS Kesehatan Program Pemerintah, (Tesis, 2017), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Efektifitas Peran Pendidikan Pesantren Ramadhan Dalam Pembinaan Karakter, (Koran Haluan, 2012), Kota Padang, SUMBAR.

Esensi Dan Refleksi Peringatan Hari Kelahiran Nabi, (Bulletin Alrasikh, 18 Desember, 2015. No, 725), Yogyakarta.


Dinamika Perceraian Tahun 2016 Meningkat, (Majalah Potret, Edisi 81), Provinsi Aceh.

Nasib Muslim Rohingya Dan Degradasi HAM, (Majalah Tabligh, Januari 2017, No. 66-67), Jakarta.

Demikian saya sampaikan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Februari, 2017

Hormat saya



Rusyandi,



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**